

**AKIBAT HUKUM TERHADAP
AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
YANG TIDAK SESUAI ANTARA AGENDA RAPAT
DAN PELAKSANAAN RAPAT PEMBINA YAYASAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 389/PDT.G/2019/PN BDG)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Dalam Bidang Kenotariatan

Oleh:

ANNA LOIST

NPM: 2320020004



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2025

PENGESAHAN TESIS

Nama : ANNA LOIST
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320020004
Prodi/Konsentrasi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG
TIDAK SESUAI ANTARA AGENDA RAPAT
DAN PELAKSANAAN RAPAT PEMBINA
YAYASAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR: 389/PDT.G/2019/PN BDG)

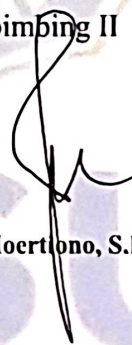
Pengesahan Tesis:

Medan, 08 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

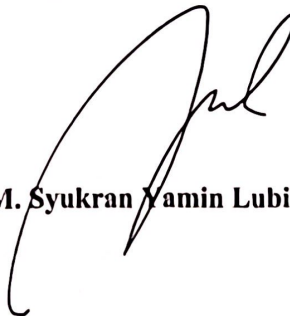


Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum Assoc. Prof. Dr. Juli Moertono, S.H., M.Kn., M.H.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.

PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM TERHADAP
AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
YANG TIDAK SESUAI ANTARA AGENDA RAPAT
DAN PELAKSANAAN RAPAT PEMBINA YAYASAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 389/PDT.G/2019/PN BDG)**

ANNA LOIST
2320020004

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Komisi Penguji Yang Dibentuk Oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Hari Senin, Tanggal 08 September 2025

Komisi Penguji

1. **Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.** 1.
Ketua

2. **Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn.** 2.
Sekretaris

3. **Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.** 3.
Anggota

PERNYATAAN
AKIBAT HUKUM TERHADAP
AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
YANG TIDAK SESUAI ANTARA AGENDA RAPAT
DAN PELAKSANAAN RAPAT PEMBINA YAYASAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 389/PDT.G/2019/PN BDG)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia diberi sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 08 September 2025,

Penulis



ANNA LOIST
NPM : 2320020004

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan yang dibuat tidak sesuai dengan agenda rapat, mengidentifikasi problematika hukum yang timbul akibat cacat prosedural dalam pelaksanaan rapat, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum baik dari pihak notaris maupun pembina yayasan sebagaimana tercermin dalam putusan 389/Pdt.G/2019/PN Bdg.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data primer diperoleh melalui studi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg sebagai objek penelitian. Data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, peraturan pelaksanaannya, serta literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan yang dibuat tidak sesuai dengan agenda rapat dalam kasus putusan 389/Pdt.G/2019/PN Bdg dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena mengandung cacat prosedural serta melanggar prinsip keadilan. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan problematika hukum, antara lain adanya perbuatan melawan hukum, keputusan rapat yang cacat, akta notaris yang kehilangan kekuatan hukum, serta potensi sanksi bagi notaris. Pertanggungjawaban hukum dalam kasus ini dibebankan kepada dua pihak, yaitu notaris yang lalai memastikan keabsahan akta dan pembina yayasan yang menyimpang dari prosedur rapat, sehingga keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi maupun kerugian immateril.

Kata Kunci: Akta Notaris, Yayasan, Cacat Prosedural, Akibat Hukum

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal status of the Deed of Statement of the Board of Trustees' Meeting of the Foundation that was made not in accordance with the meeting agenda, to identify the legal problems arising from procedural defects in the execution of the meeting, and to analyze the forms of legal accountability from both the notary and the foundation's trustees as reflected in the verdict 389/Pdt.G/2019/PN Bdg.

This research method uses a normative juridical method with a case approach and a statute approach. Primary data was obtained through a study of the decision of the Bandung District Court Number 389/Pdt.G/2019/PN Bdg as the research object. Secondary data was collected from related legislation, such as Law Number 28 of 2004 concerning Foundations, its implementing regulations, and relevant legal literature.

The research findings indicate that the Notarial Deed of the Foundation's Board of Meeting Resolution created was not in accordance with the meeting agenda. In the case of decision 389/Pdt.G/2019/PN BDG, it was declared invalid and legally non-binding due to procedural defects and violations of the principle of justice. This discrepancy gives rise to legal problems, including unlawful acts, deficient meeting decisions, notarial deeds that lose their legal force, and potential sanctions against the notary. In this case, legal liability rests on two parties: the notary who failed to ensure the validity of the deed and the board of the foundation that deviated from meeting procedures, so both can be held civilly liable for damages and immaterial losses.

Keywords: Notarial Deed, Foundation, Procedural Defects, Legal Consequences

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG TIDAK SESUAI ANTARA AGENDA RAPAT DAN PELAKSANAAN RAPAT PEMBINA YAYASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 389/PDT.G/2019/PN BDG).”** Tesis ini dibuat untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini terutama kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara.
2. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara.

3. Yang terhormat, Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara.
4. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara.
5. Yang terhormat, Ibu Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara.
6. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum, yang sekaligus juga merupakan Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, ilmu serta arahan selama proses penelitian ini.
7. Yang terhormat, Bapak Assoc. Prof. Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
8. Yang terhormat, Bapak Dosen Penguji 1,2, dan 3 yang telah banyak memberikan ilmu dan masukan demi penyempurnaan terhadap tesis Penulis
9. Seluruh Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara yang telah mendedikasikan waktu dan ilmunya selama proses perkuliahan serta seluruh Staf Biro Administrasi Akademik Pascasarjana Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi yang diperlukan selama proses penyusunan tesis ini.

10. Teristimewa untuk kedua Orangtua penulis, Bapak Dr. Lo Tjai Jam, M.M., M.H., dan Ibu Tan Hui Tju, yang dari awal masuk perkuliahan selalu membantu dan mendukung penulis, khususnya yang paling membekas adalah dalam hal mengantar-jemput bolak-balik (siantar-medan-siantar) dan menunggu lamanya waktu perkuliahan hingga selesai. Dedikasi dan pengorbanan kalian adalah fondasi dari setiap langkah yang penulis ambil.
11. Yang tersayang, saudara dan saudara-saudari penulis, yang telah memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
12. Seseorang yang paling spesial, Felix Hartanto, yang telah banyak membantu penulis dan selalu memberikan motivasi, doa, serta semangat.
13. Teman-teman seperjuangan MKn UMSU angkatan 2023 yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan tesis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu, penulis dengan kerendahan hati menerima kritik, saran maupun komentar yang bersifat membangun untuk dapat menyempurnakannya. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembacanya.

Medan, 2025,

Penulis,

ANNA LOIST
NPM: 2320020004

OUTLINE

AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG TIDAK SESUAI ANTARA AGENDA RAPAT DAN PELAKSANAAN RAPAT PEMBINA YAYASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 389/PDT.G/2019/PN BDG)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Kerangka Teori dan Konsep
 - 1. Kerangka Teori
 - 2. Kerangka Konsep
- G. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Pendekatan Penelitian
 - 3. Sumber Data Penelitian
 - 4. Teknik Pengumpul Data
 - 5. Analisis Data

BAB II KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG TIDAK SESUAI ANTARA AGENDA RAPAT DAN PELAKSANAAN RAPAT

- A. Kronologi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg
- B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg
- C. Kedudukan Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan yang Tidak Sesuai Antara Agenda Rapat dan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan

BAB III PROBLEMATIKA HUKUM YANG TIMBUL AKIBAT TERJADINYA KETIDAKSESUAIAN ANTARA AGENDA RAPAT DAN PELAKSANAAN RAPAT PEMBINA YAYASAN

- A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ketidaksesuaian Antara Agenda Rapat Dan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan
- B. Problematika Hukum Yang Timbul Akibat Terjadinya Ketidaksesuaian Antara Agenda Rapat Dan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan
- C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG TIDAK SESUAI ANTARA AGENDA DENGAN PELAKSANAAN RAPAT PEMBINA YAYASAN

- A. Pertanggungjawaban Hukum Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang Tidak Sesuai Antara Agenda dengan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan
- B. Rekomendasi Terhadap Prosedur Rapat Pembina Yayasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
OUTLINE.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	16
1. Kerangka Teori.....	16
a. Teori Negara Hukum.....	16
b. Teori Perlindungan Hukum.....	27
c. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	32
2. Kerangka Konsep.....	38
G. Metode Penelitian.....	40
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
2. Pendekatan Penelitian.....	41
3. Sumber Data Penelitian.....	42
4. Teknik Pengumpul Data.....	43

5. Analisis Data.....	43
BAB II KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG TIDAK SESUAI ANTARA AGENDA RAPAT DAN PELAKSANAAN RAPAT.....	45
A. Kronologi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg.....	45
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg.....	53
C. Kedudukan Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan yang Tidak Sesuai Antara Agenda Rapat dan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan.....	67
BAB III PROBLEMATIKA HUKUM YANG TIMBUL AKIBAT TERJADINYA KETIDAKSESUAIAN ANTARA AGENDA RAPAT DAN PELAKSANAAN RAPAT PEMBINA YAYASAN.....	78
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ketidaksesuaian Antara Agenda Rapat Dan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan.....	78
B. Problematika Hukum Yang Timbul Akibat Terjadinya Ketidaksesuaian Antara Agenda Rapat Dan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan.....	86
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan.....	99

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG TIDAK SESUAI ANTARA AGENDA DENGAN PELAKSANAAN RAPAT PEMBINA YAYASAN.....	114
A. Pertanggungjawaban Hukum Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang Tidak Sesuai Antara Agenda dengan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan.....	114
B. Rekomendasi Terhadap Prosedur Rapat Pembina Yayasan.....	122
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu pilar yang sangat penting dan dibutuhkan oleh seluruh manusia di dunia. Tanpa adanya hukum, masyarakat akan sangat rapuh dan rentan terhadap konflik. Konflik telah menjadi bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan bermasyarakat karena penyebabnya didasarkan pada kepemilikan pendapat dan kepentingan yang berbeda. Konflik bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tidak ada satu pun individu, kelompok, atau masyarakat yang kebal terhadap konflik. Oleh karena demikian, diperlukan hukum agar manusia dapat menjalani kehidupan lebih teratur, aman, adil, dan sejahtera.

Sebagai salah satu bagian yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, Indonesia sendiri pun ikut mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum, hal ini dapat dilihat pada UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Adanya prinsip pengakuan sebagai negara hukum menjadikan hukum itu sebagai alat utama dalam mengatur dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar terwujudnya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang mengacu kepada kesejahteraan rakyat.¹ Agar tujuan tersebut dapat terlaksana, dibutuhkan instrumen yang dapat menjamin kebenaran akan suatu peristiwa hukum yaitu akta autentik. Akta autentik

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat

menjadi alat bukti utama yang dapat menunjang kebenaran suatu peristiwa hukum, karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama dibuat sesuai dengan syarat formil dan materil yang ditentukan Undang-Undang. Dengan kekuatan pembuktiannya yang kuat, akta autentik dapat membantu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Akta autentik hanya dapat dibuat oleh seorang pejabat umum yang telah diberikan kewenangan oleh negara, yaitu Notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, memberikan definisi terhadap Notaris yaitu "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya."

Menurut Herlien Budiono, kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang

ditetapkan oleh Undang- Undang (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).²

Sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat, akta autentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak telah menguraikan peristiwa yang menjadi dasar pembuatan akta tetapi juga membuktikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh para pihak tersebut adalah benar terjadi. Notaris diberi kewenangan untuk menuangkan keterangannya secara detail dan rinci dalam bentuk perjanjian ataupun perbuatan hukum lainnya yang dikehendaki oleh para pihak. Penjelasan secara detail dan rinci ini dimaksudkan agar akta yang dibuat dapat menjadi alat bukti yang kuat dan terpercaya dalam berbagai transaksi hukum sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi.³

Menurut Habib Adjie, produk hukum yang dibuat oleh Notaris dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:⁴

1) Akta Partij

Merupakan akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau kehendak para pihak yang hadir di hadapan Notaris. Dalam akta ini, Notaris akan memformulasikan secara benar dan rinci tentang apa yang dikehendaki dan dinyatakan oleh para pihak.

² Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 1.

³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 121.

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 33.

2) Akta Relaas

Merupakan akta yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan secara langsung oleh Notaris sendiri. Dalam akta ini, Notaris akan mencatat segala peristiwa hukum yang terjadi di hadapannya.

Jika diperhatikan, dari kedua bentuk akta tersebut, keduanya sama-sama memiliki kesamaan dalam pembuatannya yaitu sama-sama dikehendaki dan atas dasar permintaan dari para pihak. Jadi, jika tidak ada permintaan dan juga keinginan dari para pihak, maka Notaris tidak akan membuat akta tersebut. Sebagai seorang pejabat umum, Notaris tidak dapat menolak untuk membuat akta yang dikehendaki oleh para pihak yang hadir di hadapannya, sepanjang akta tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari kewajiban Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena pembuatan akta merupakan kewenangan Notaris, maka akta yang dibuat pun beragam sesuai kebutuhan hukum. Salah satunya yang akan dibahas adalah mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yaitu akta autentik yang memuat keputusan rapat organ suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, maupun Yayasan yang dinyatakan kembali dalam bentuk akta Notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Namun, akan dibatasi pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Pembina Yayasan.

Yayasan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan merupakan suatu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban independent, yang terpisah hak dan kewajiban orang atau badan hukum yang mendirikan yayasan, maupun para pengurus dan organ lainnya. Yayasan juga mempunyai tujuan yang berbeda yaitu untuk melakukan kegiatan yang bersifat sosial, dan keagamaan dan memiliki tujuan yang ideal.⁵

Sebagai badan hukum yang memiliki tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dalam pengelolaannya, Yayasan tidak berorientasi pada pembagian keuntungan kepada pendiri atau pengurusnya. Pengelolaan yayasan ini diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Yayasan.

Salah satu elemen penting dalam pengelolaan Yayasan adalah peran Pembina sebagai organ tertinggi yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah kebijakan Yayasan. Melalui kewenangan tersebut, Pembina berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus maupun pengawas, menetapkan perubahan anggaran dasar, serta mengambil keputusan strategis lainnya, termasuk penyelenggaraan rapat Pembina. Dengan demikian, dapat dikatakan konsep pengambilan keputusan Yayasan adalah berbasis Pembina karena keberlangsungan Yayasan beserta organ di bawahnya (pengurus dan pengawas) sangat ditentukan

⁵ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2002), hlm. 60.

oleh keputusan serta eksistensi Pembina sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur yayasan.

Rapat Pembina Yayasan menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan jalannya yayasan. Oleh karena itu, penyusunan dan pelaksanaan rapat ini harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, memiliki peran signifikan dalam mendokumentasikan keputusan yang diambil dalam rapat tersebut dalam bentuk akta Notaris. Akta ini kemudian menjadi dokumen resmi yang mengikat para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di hadapan hukum.

Yayasan sebagai badan hukum memiliki mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan badan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Mekanisme pelaksanaan rapat dan pengambilan keputusan dalam Perseroan Terbatas (PT) maupun koperasi relatif lebih jelas dan mengikat dibandingkan dengan Yayasan. Dalam PT, keberlakuan Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan pedoman tegas bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum tertinggi, dengan sistem pengambilan keputusan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.⁶ Sementara itu, koperasi berlandaskan pada Undang-Undang Perkoperasian menempatkan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan prinsip “*One Man, One Vote*” tanpa memperhitungkan besar kecilnya modal yang ditanam sehingga lebih menekankan

⁶ R. Juli Moertiono, *Hukum Perusahaan, Perkembangan Perusahaan dan Jenis Usaha di Era Informasi*, (Medan: UMSU Press, 2024), hlm. 115.

pada asas demokrasi ekonomi.⁷ Kedua badan hukum ini memiliki prosedur rapat, quorum, serta tata cara pengambilan keputusan yang rinci, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian antara agenda rapat dengan pelaksanaan rapat, pelanggaran tersebut dapat lebih mudah diidentifikasi dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebaliknya, dalam yayasan, organ tertinggi adalah Pembina, namun mekanisme rapat dan pengambilan keputusan sangat bergantung pada ketentuan Anggaran Dasar yayasan masing-masing. Hal ini menjadikan pengaturan di Yayasan relatif lebih longgar, sehingga potensi timbulnya perbedaan penafsiran dan sengketa lebih besar ketika terjadi ketidaksesuaian antara agenda dan pelaksanaan rapat.

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan adanya masalah ketidaksesuaian antara agenda rapat dan pelaksanaan rapat, yang kemudian berimplikasi pada keabsahan keputusan rapat dan bahkan berpotensi memunculkan sengketa hukum, sebagaimana hal ini dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan terkait Yayasan. Salah satunya penulis temukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg Tanggal 16 Juli 2020, dimana pada putusan tersebut terjadi sengketa internal di dalam Yayasan Kawalayaan terkait perubahan susunan organ Yayasan yang dilakukan dalam Rapat Pembina tanggal 25 Januari 2017. Penggugat yang merupakan ketua Pembina pada saat itu, merasa dirugikan karena terjadi prosedur yang tidak sah yaitu perubahan susunan organ Yayasan yang dilakukan tanpa melibatkan Penggugat selaku ketua Pembina Yayasan, kemudian terdapat ketidaksesuaian antara undangan rapat dan mata acara

⁷ *Ibid.*, hlm.105.

rapat yang dibahas, dimana undangan rapat awalnya hanya menyebutkan penggantian anggota Pembina yang meninggal atau mengundurkan diri namun agenda diperluas hingga memberhentikan Penggugat dari jabatan ketua Pembina dan mengeluarkan Penggugat dari organ Yayasan. Akibatnya, Penggugat merasa dirugikan oleh hasil rapat tersebut dan tindakan Para Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung pada 19 September 2019.

Masalah ini semakin penting untuk dikaji karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat Notaris pada dasarnya adalah akta partij, yang hanya memuat keterangan para pihak tanpa adanya keterlibatan langsung Notaris dalam jalannya rapat. Dengan demikian, jika terjadi ketidaksesuaian antara agenda dan pelaksanaan rapat, tanggung jawab substantif tidak dapat serta merta dibebankan kepada Notaris. Hal ini juga terlihat dalam praktik peradilan, dimana akta Notaris tidak serta merta batal demi hukum, melainkan hanya dapat dinilai tidak sah atau tidak berkekuatan hukum.

Oleh karena itu, kajian mengenai akibat hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan yang tidak sesuai antara agenda dan pelaksanaan rapat menjadi penting, baik dari perspektif hukum yayasan maupun kewenangan notaris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum memandang masalah ini, serta memberikan rekomendasi praktis bagi Notaris dan pihak-pihak terkait agar dapat menghindari permasalahan hukum yang mungkin timbul.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik dan menganggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG TIDAK SESUAI ANTARA AGENDA RAPAT DAN PELAKSANAAN RAPAT PEMBINA YAYASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 389/PDT.G/2019/PN BDG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang tidak sesuai antara agenda rapat dan pelaksanaan rapat?
2. Bagaimana problematika hukum yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara agenda rapat dan pelaksanaan rapat pembina yayasan?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang tidak sesuai antara agenda dengan pelaksanaan rapat pembina yayasan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ketiga perumusan masalah dalam tesis ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang tidak sesuai antara agenda rapat dan pelaksanaan rapat

2. Untuk menganalisis problematika hukum yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara agenda rapat dan pelaksanaan rapat pembina yayasan
3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang tidak sesuai antara agenda dengan pelaksanaan rapat pembina yayasan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian yang bersifat teoritis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum terutama yang menyangkut tentang Akibat Hukum Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang Tidak Sesuai Antara Agenda Rapat dan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan.
2. Manfaat penelitian yang bersifat praktis, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan terhadap pemangku kepentingan (*stake holders*).

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian terhadap judul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG TIDAK SESUAI ANTARA AGENDA RAPAT DAN PELAKSANAAN RAPAT PEMBINA YAYASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 389/PDT.G/2019/PN BDG)”**, maka berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait judul dan permasalahan yang diteliti tidak ditemukan. Setelah dilakukan penelusuran di perpustakaan Universitas lain, penelitian terkait ini pernah dilakukan sebelumnya, yaitu:

1. Hasil penelitian **Renny Putri**, NPM: 1920123036, dengan judul **“Akibat Hukum Terhadap Akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Anggaran Dasar Yayasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 247/Pdt/2020/PT Mdn)”**, Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Andalas yang telah disusun dalam bentuk Tesis pada tahun 2022.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai pembuatan akta Berita Acara Rapat Pembina yang dibuat oleh Notaris tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan?

- b. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Akta Berita Acara Rapat Pembina yang dibuat oleh Notaris tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim mengenai pembuatan akta Berita Acara Rapat Pembina menjadi batal demi hukum. Pembatalan terhadap akta ini terjadi karena telah melanggar syarat objektif dari perjanjian yaitu suatu sebab yang halal yaitu ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Yayasan UISU. Akibat hukum terhadap Akta Berita Acara Rapat Pembina yang dibuat oleh Notaris dianggap tidak ada serta harus dikembalikan dalam kondisi semula. Karena ketidakhati-hatiannya Notaris dapat bertanggung jawab secara perdata dan administrasi. Notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun karena Penggugat menggugat ke pengadilan setempat secara perdata maka sanksi perdata dapat diterapkan karena adanya unsur perbuatan melawan hukum.

2. Hasil penelitian **Sangap Taras**, NPM: 1720020038P, dengan judul **“Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan”**. Program Magister Kenotariatan dalam Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara Tahun 2018.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana peranan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pendirian yayasan di tinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
- b. Bagaimana ketentuan pembuatan akta pendirian yayasan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan aturan pelaksanaannya?
- c. Bagaimana hambatan dan kendala dalam pendirian yayasan yang terjadi saat ini?

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Peranan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pendirian yayasan ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai pihak yang menjembatani hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk akta tertulis dengan format tertentu yang merupakan suatu akta autentik.

Peranan Notaris dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mendirikan sebuah yayasan serta untuk menciptakan suatu alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap yayasan yang akan didirikan tersebut. Ketentuan pembuatan akta pendirian Yayasan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan aturan

pelaksananya yaitu Yayasan harus didirikan dengan akta Notaris yang oleh beberapa orang pendiri yang datang ke hadapan Notaris menjelaskan maksud dan tujuannya untuk mendirikan yayasan, dimana pendiri tidak lagi terlibat langsung sebagai pengurus akan tetapi menjadi Pembina Yayasan. Hambatan dan kendala dalam pendirian Yayasan yang terjadi saat ini yaitu munculnya konflik Yayasan, dimana pada saat ini banyak sekali yayasan yang sedang berkonflik, baik konflik internal maupun eksternal. Terdapat juga kerugian bagi pihak ketiga, yang mana konflik tentunya akan membawa dampak buruk bagi siapapun.

3. Hasil penelitian **Karina Septiyani**, NIM: 19921045, dengan judul **“Pembuatan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Yayasan Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum”**, Program Magister Kenotariatan Program Studi Hukum Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2024.

Rumusan masalah:

- a. Mengapa terjadi pembuatan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan yang bertentangan dengan hukum?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

- c. Apa akibat hukum dari pembuatan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, berbagai macam faktor dapat menjadi penyebab terjadinya kesalahan akta pernyataan keputusan rapat salah satunya adalah dari kekurangpahaman Notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan yang benar dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berakibat pada tindakannya dengan mudah mengubah maksud dan tujuan yayasan yang bertentangan dengan Pasal 17 UU Yayasan. Selain itu, Notaris juga membuat akta pernyataan keputusan rapat dalam bentuk resume, padahal akta pernyataan keputusan rapat seharusnya merupakan penuangan kata demi kata dari risalah rapat. Kedua, tanggung jawab Notaris sehubungan dengan akta yang dibuatnya meliputi tanggung jawab Notaris secara perdata, administrasi, dan etik. Ketiga, adalah dalam hal terjadinya pelanggaran hukum pada akta yang dibuat adalah aktanya dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Saran berdasarkan hasil penelitian ini adalah Notaris diharuskan lebih menguasai dan memahami bagaimana membuat Pernyataan Keputusan Rapat yang benar, serta hukum dan peraturan terkait Yayasan. Notaris juga harus teliti dalam membuat suatu akta dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan, yang artinya segala perbuatan dan tindakan yang dibuat dalam rangka pembuatan akta autentik harus senantiasa

berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum khususnya Undang-Undang berkaitan dengan Yayasan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Merumuskan tesis memerlukan suatu kerangka berpikir yang mendasari penulisan. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si peneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan bagi peneliti.⁸ Adapun teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*

Konsep Negara hukum (*rechtsstaat*) dikembangkan oleh S.W. Couwenberg menjadi sepuluh unsur seperti dikutip oleh Philipus M. Hadjon, yaitu sebagai berikut:⁹

- 1) Pemisahan antara Negara dengan masyarakat sipil, pemisahan kepentingan umum dengan kepentingan khusus perorangan, dan pemisahan antara hukum publik dan privat

⁸ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 64.

⁹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 75.

- 2) Pemisahan antara Negara dan gereja
- 3) Adanya jaminan atas hak-hak kebebasan sipil
- 4) Kesamaan terhadap undang-undang
- 5) Adanya konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan Negara dan dasar sistem hukum
- 6) Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politika dan sistem checks and balances
- 7) Asas legalitas
- 8) Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral
- 9) Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dan berbarengan dengan prinsip tersebut diletakkan prinsip tanggung gugat Negara secara yuridis
- 10) Prinsip pembagian kekuasaan, baik yang bersifat territorial maupun vertikal

Konsepsi negara hukum, sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di Negara-negara eropa barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Cita-cita itu, pada mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapat dorongan yang kuat dari Renaissance serta reformasi. Konsepsi atau ide negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara

kekuasaan (negara dengan pemerintahan absolut), pada hakikatnya, merupakan hasil dari perdebatan yang terus-menerus selama berabad-abad dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara dan hukum, yaitu mengenai persoalan hakikat, asal mula, tujuan negara, dan sebagainya. Khususnya masalah yang inti, yaitu: dari manakah negara mendapatkan kekuasaannya untuk mengadakan tindakan-tindakannya dan ditaati tindakan-tindakan itu oleh rakyat.¹⁰

Pengaturan Indonesia sebagai negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa segala tindakan penguasa atau pemerintah memerlukan suatu bentuk hukum tertentu dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut mengandung arti adanya supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjadi persamaan setiap warga Negara dalam hukum serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹¹

¹⁰ *Ibid.* hlm. 11

¹¹ Jimly Assidique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2004), hlm. 55.

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya dalam Undang-Undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh Undang-Undang (*state not governed by men, but by laws*). Oleh karena itu di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang negara.¹²

Negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan

¹² H. Murtir Jeddawi, *Negara Hukum Good Governance Dan Korupsi Di Daerah*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 1-2.

perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.¹³

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:¹⁴

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

¹³ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983), hlm. 153- 154.

Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang menurut Philipus M. Hadjon memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁵

- 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir, dan
- 4) Keseimbangan hak dan kewajiban

Konsep Negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara materiil maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil Negara hukum pancasila didasarkan cara pandang (paradigm) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diumumkan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia – Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, 2007, hlm. 85.

menegakkan demokrasi termasuk mendemokraskan hukum, berkeadilan sosial, dan berperikemanusiaan.¹⁶

Konsep *welfare state* atau *social service state* yaitu negara yang pemerintahannya bertanggungjawab penuh untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan ekonomi setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup minimal. Konsep ini merupakan anti tesis dari konsep negara “penjaga malam” yang tumbuh dan berkembang pada abad ke 18 hingga pertengahan abad 19. Tujuan yang ingin dicapai setiap negara memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, penyelenggaraan pemerintahan diperlukan organ atau perangkat yang sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.¹⁷

Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti luas (materil), maka setiap tindakan negara/pemerintah haruslah mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan yaitu kegunaan (*doelmatigheid*) dan landasan hukumnya (*rechtmatigheid*). Harus selalu diusahakan agar setiap tindakan pemerintah/negara itu selalu memenuhi kedua kepentingan atau landasan tersebut. Selanjutnya yang menjadi perhatian utama dari penyelenggara negara adalah bagaimana mengambil keputusan yang tepat apabila ada pertentangan

¹⁶ Padmo Wahjono. *Pembangunan hukum di Indonesia*. (Jakarta: ind-hill co., 1989), hlm. 153-155

¹⁷ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 36-37

kepentingan atau salah satu kepentingan atau landasan itu tidak terpenuhi.¹⁸

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (1) Perlindungan hak asasi manusia, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: (1) *Supremacy of Law*, (2) *Equality before the law*, (3) *Due Process of Law*.¹⁹

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan Ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara

¹⁸ Idup Suhady dkk, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003), hlm. 47.

¹⁹ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.5.

Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*), yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah: (1). Negara harus tunduk pada hukum, (2). Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan (3). Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.²⁰

Dalam konteks negara hukum, segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh entitas hukum, termasuk Yayasan, harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Negara hukum atau *rechtstaat* adalah konsep dimana negara didasarkan pada hukum, sehingga setiap tindakan pemerintah dan individu harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk melindungi hak-hak warga negara serta memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum harus jelas dan dapat diprediksi, sehingga setiap orang tahu hak dan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

kewajiban mereka serta akibat hukum dari tindakan mereka. Hukum harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Negara harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap proses hukum.

Akta Notaris adalah dokumen yang bersifat autentik, yang berarti memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, kekuatan autentik ini dapat hilang atau berkurang jika akta tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau jika terdapat cacat hukum dalam pembuatannya.

Dalam konteks rapat Pembina Yayasan, agenda rapat yang sudah disusun dan disetujui sebelumnya berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan rapat tersebut. Ketidaksesuaian antara agenda yang sudah disusun dan pelaksanaan rapat dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan, terutama terkait dengan keabsahan keputusan yang diambil dalam rapat tersebut. Jika pelaksanaan rapat tidak sesuai dengan agenda yang telah disusun, dan hal ini kemudian dituangkan dalam akta Notaris, maka akta Notaris yang dihasilkan bisa dipersoalkan keabsahannya.

Jika akta tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan rapat yang sebenarnya atau terdapat penyimpangan dari agenda yang sudah disetujui, maka akta tersebut bisa dianggap cacat secara hukum. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan untuk

membatalkan akta tersebut. Misalnya, jika keputusan yang diambil dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan agenda rapat, akta Notaris yang mengesahkan keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Pembatalan akta Notaris bisa menimbulkan akibat hukum lanjutan, seperti pengembalian keadaan ke status *quo ante* (kondisi sebelum akta dibuat), atau tuntutan ganti rugi jika ada pihak yang merasa dirugikan.

Kaitan antara teori Negara Hukum dengan penelitian ini sangat berhubungan erat dan mendasar. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari ketidaksesuaian melanggar beberapa prinsip dasar dari negara hukum seperti pertama, supremasi hukum, sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan hukum sebagai dasar tertinggi dan semua pihak tidak terkecuali pejabat negara dan warga negara, harus tunduk pada hukum. Dalam konteks penelitian ini, ketidaksesuaian antara agenda rapat dan pelaksanaannya menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip supremasi hukum. Prosedur rapat yang diatur oleh hukum atau anggaran dasar Yayasan dilanggar. Kedua, kepastian dan legalitas hukum, dalam negara hukum, keabsahan tindakan hukum, termasuk rapat dan akta Notaris, harus dijaga untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak dilindungi. Ketidaksesuaian antara agenda rapat dan pelaksanaan rapat yang kemudian dituangkan dalam akta Notaris, jika tidak sesuai dengan hukum, akan merusak prinsip-prinsip negara hukum, khususnya terkait dengan keadilan dan kepastian hukum.

Dalam hal ini, penerapan teori Negara Hukum menuntut adanya proses hukum yang adil untuk mengoreksi setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian tersebut, sehingga hukum tetap ditegakkan dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh yayasan atau notaris adalah sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Singkatnya, penelitian ini secara langsung berkaitan dengan pengimplementasian teori Negara Hukum dalam konteks organisasi Yayasan. Ketidaksesuaian antara agenda rapat dan pelaksanaan rapat Pembina Yayasan dapat melanggar prinsip-prinsip negara hukum, sehingga akta Notaris yang dibuat berdasarkan rapat tersebut menjadi tidak sah. Negara hukum melalui lembaga peradilan berperan untuk mengoreksi pelanggaran tersebut dan menegakkan keadilan.

b. Teori Perlindungan Hukum sebagai *Middle Theory*

Konsep perlindungan hukum dalam pola kerjanya merupakan subsistem di dalam suatu sistem hukum dimana sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.²¹

Perlindungan hukum sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 27.

dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restrorative justice*.²²

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²³

Menurut Setiono, perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁴

Menurut Muchsin, perlindungan hukum sebagai kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 133.

²³ Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm.29.

²⁴ Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁵

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁷

²⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

²⁶ Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah", dalam *Jurnal Masalah Hukum*, hlm. 74

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁸

Teori perlindungan hukum berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan jaminan kepada individu atau kelompok untuk melindungi hak-hak mereka dari tindakan yang tidak adil atau merugikan. Perlindungan hukum mencakup dua aspek utama Perlindungan Preventif, Tindakan yang dilakukan oleh hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak atau ketidakadilan, seperti peraturan yang mengatur tata cara rapat dan pembuatan akta notaris. Perlindungan Represif, Upaya hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, seperti proses pengadilan atau gugatan untuk memulihkan hak yang dilanggar.

Akta Notaris dalam konteks rapat pembina yayasan memiliki fungsi penting sebagai alat bukti autentik dalam transaksi hukum. Akta ini menjadi bukti yang sah atas peristiwa atau pernyataan yang tercantum di dalamnya. Dalam konteks rapat Pembina Yayasan, akta

²⁸ Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm.25.

Notaris seringkali digunakan untuk mengesahkan hasil rapat yang telah diselenggarakan, yang diharapkan sesuai dengan agenda rapat yang telah direncanakan.

Namun ketika terjadi ketidaksesuaian antara agenda rapat dan pelaksanaan rapat dan kemudian dituangkan dalam akta Notaris, hal tersebut dapat menimbulkan masalah hukum yang serius. Beberapa akibat hukum yang mungkin timbul adalah keabsahan akta Notaris dianggap tidak ada karena tidak sesuai dengan fakta.

Kaitan dengan teori perlindungan hukum, dalam teori perlindungan hukum, penting untuk memastikan bahwa semua tindakan hukum, termasuk rapat Yayasan dan pembuatan akta notaris, dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk melindungi hak-hak individu atau entitas yang terlibat. Ketidaksesuaian antara agenda dan pelaksanaan rapat dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum.

Perlindungan Preventif di sini mengacu pada pentingnya menyusun dan mengikuti agenda rapat dengan cermat agar pelaksanaan rapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta potensi keputusan yang akan diambil. Perlindungan Represif, Jika ketidaksesuaian tersebut terjadi dan dituangkan dalam akta notaris, perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan

mengajukan gugatan untuk membatalkan akta tersebut atau meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tindakan yang tidak sesuai.

Sebagai negara hukum, teori perlindungan hukum sangat menekankan pentingnya negara dan sistem hukum dalam melindungi hak-hak individu dan badan hukum dari tindakan yang melanggar hukum. Negara hukum harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas proses hukum yang adil. Dalam konteks penelitian ini, ketidaksesuaian antara agenda rapat dan pelaksanaannya menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum dimana hak ketua Pembina Yayasan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang sah dilanggar, akibatnya, dibutuhkan pengadilan sebagai lembaga negara hukum melindungi hak tersebut.

c. Teori Tanggung jawab Hukum sebagai *Applied Theory*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁹

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara

²⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”³⁰

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³¹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang

³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 7.

³¹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 337.

dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).³²

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu meskipun ia tidak bersalah namun tetap terlibat dalam kejahatan tersebut. Singkatnya, seseorang akan dimintai tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.³³

Kedudukan hukum atau sering disebut dengan legal standing suatu keadaan Ketika seseorang atau antar pihak yang telah ditentukan oleh suatu perjanjian dan telah memenuhi syarat dan oleh sebab itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dapat mengajukan

³² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

³³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan 'menuju kepada' Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 71.

permohonan mengenai sengketa atau perselisihan di muka pengadilan.³⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu: ³⁵

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*)
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara

³⁴ Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm 43-44.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.³⁶

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.³⁷

Teori tanggung jawab hukum sebagai konsep yang menjelaskan kewajiban hukum seseorang atau entitas untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain.

³⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia, 2008, hlm. 136.

³⁷ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2001), hlm. 12.

Setiap individu atau entitas harus menjalankan tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran hukum, pihak yang bertanggung jawab harus menanggung akibat hukum, termasuk memberikan ganti rugi atau memperbaiki keadaan. Tanggung jawab hukum juga mencakup penegakan hukum untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum diperbaiki atau dihukum.

Akta Notaris dalam konteks rapat Pembina Yayasan adalah dokumen resmi yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dibuat oleh seorang Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Dalam konteks rapat Pembina Yayasan, akta Notaris biasanya digunakan untuk mencatat dan mengesahkan hasil rapat, termasuk keputusan-keputusan yang diambil oleh dewan pembina.

Jika akta Notaris yang dibuat tidak mencerminkan pelaksanaan rapat yang sebenarnya atau terdapat penyimpangan dari agenda yang telah ditetapkan, hal ini dapat menimbulkan akibat hukum. Akta tersebut bisa dipertanyakan keabsahannya. Ketidaksesuaian ini bisa menjadi dasar bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan atau permohonan pembatalan akta. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya mencerminkan fakta yang sebenarnya dan sesuai dengan prosedur hukum. Jika Notaris lalai atau sengaja membuat akta yang tidak sesuai dengan pelaksanaan rapat, dia bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum, termasuk tanggung jawab perdata atau bahkan pidana.

Kaitan dengan teori tanggung jawab hukum, sebagai pejabat umum, Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya adalah sah dan sesuai dengan hukum. Jika Notaris gagal dalam tugas ini, maka dia harus menanggung akibat hukum dari kesalahan tersebut. Ini bisa berupa pembatalan akta, tuntutan ganti rugi, atau tindakan disipliner oleh otoritas terkait.

Dewan Pembina Yayasan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rapat yang mereka adakan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Jika mereka lalai atau menyimpang dari agenda, keputusan yang diambil dalam rapat bisa dianggap cacat hukum, dan mereka bisa dimintai pertanggungjawaban, terutama jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada hakikatnya adalah mengenai definisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti. Bahwa penelitian mendapat stimulasi dan dorongan konsep tualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu masalah, ini merupakan konstruksi konsep.³⁸

Pembuatan kerangka konsep bertujuan untuk menjelaskan judul agar pengertian yang dihasilkan tidak melebar dan meluas. Sesuai

³⁸ Ediwarman, *Op.Cit*, hlm. 66.

dengan judul yang telah diajukan “Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Sesuai Antara Agenda Rapat Dan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan”. Maka dapat diberikan definisi operasional sebagai berikut:

- 1) Akibat Hukum adalah konsekuensi yang timbul dari suatu perbuatan atau kejadian yang diatur oleh hukum. Misalnya, akibat hukum dari perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.³⁹
- 2) Akta Notaris adalah dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan seorang Notaris yang berwenang, dan memiliki kekuatan pembuktian autentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akta Notaris biasanya dibuat untuk mengesahkan transaksi hukum tertentu, seperti akta jual beli, akta pendirian perusahaan, dan sebagainya.⁴⁰
- 3) Agenda Rapat adalah daftar atau rencana yang memuat urutan topik atau kegiatan yang akan dibahas atau dilaksanakan dalam sebuah rapat. Agenda ini disusun sebelum rapat berlangsung dan bertujuan untuk memastikan bahwa rapat berjalan dengan teratur dan semua topik penting dapat dibahas.⁴¹

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-3, (Yogyakarta: Liberty, 2006).

⁴⁰ Pasal 1 angka 7, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lihat juga Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Bisnis: Akta Notaris*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).

⁴¹ Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior*, 16th Edition, Prentice Hall, 2015.

- 4) Rapat Pembina Yayasan adalah pertemuan formal yang diadakan oleh Dewan Pembina sebuah Yayasan untuk membahas dan memutuskan kebijakan serta langkah-langkah strategis yayasan. Rapat ini penting karena Dewan Pembina adalah organ tertinggi dalam struktur yayasan yang memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan yayasan.⁴²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta dan hasil penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat, maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.⁴³ Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menganalisis suatu permasalahan hukum

⁴² Yenny Rahmawati, *Manajemen Yayasan: Pedoman Lengkap Mengelola Yayasan*, (Jakarta: Grasindo, 2009).

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 63.

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah penelitian.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis memfokuskan pada pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁵ Pada penelitian ini, penulis mengambil Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg.

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.⁴⁶ Dalam penelitian ini perundang-undangan yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.92.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 93.

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁷ Bahan Hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi,

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 141.

hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian.⁴⁸

- c. Bahan hukum tersier adalah mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum.⁴⁹

4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis pustaka yaitu pustaka perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan melalui media internet (*online*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan penganalisisan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang telah dipilih.⁵⁰

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.⁵¹

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 142.

⁴⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit.*, hlm. 33.

⁵⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 6.

⁵¹ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pt. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm 103.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).⁵² Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif agar dapat menggambarkan secara menyeluruh mengenai hasil dari penelitian ini serta menghasilkan kesimpulan berupa jawaban yang dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini

⁵² Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 161.

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG TIDAK SESUAI ANTARA AGENDA RAPAT DAN PELAKSANAAN RAPAT PEMBINA YAYASAN

A. Kronologi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg

Yayasan menjalankan peran penting sebagai salah satu organisasi berbadan hukum di Indonesia yang bergerak dalam aktivitas sosial, agama, pendidikan, dan kemanusiaan lainnya. Dan sebagai organisasi berbadan hukum, Yayasan wajib untuk tunduk pada aturan-aturan hukum yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta perubahannya karena di dalam Undang-Undang tersebut telah memberikan kerangka secara normatif terkait pendirian, manajemen, serta hubungan hukum dari organ-organ Yayasan.

Terkait dengan manajemen dan hubungan hukumnya, dalam menyelenggarakan sebuah Yayasan, pihak-pihak Yayasan wajib paham terlebih dahulu mengenai prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Pemahaman akan prinsip *good governance* ini sangat membantu organisasi dalam mencapai visi serta menjadi investasi jangka panjang bagi organisasi. Prinsip *good governance* mempunyai nilai-nilai positif untuk menjaga konsistensi serta profesionalisme organisasi dalam melakukan berbagai macam tindakan menuju ke arah kinerja yang lebih baik.⁵³ Sehingga apabila suatu organisasi bekerja tanpa menerapkan prinsip *good governance*, maka organisasi tersebut akan lebih rentan menghadapi berbagai

⁵³ Charvin, 2019 "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Yayasan Bumimaitri Tanjungpinang", skripsi, (Tanjung Pinang: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan), hlm. 12.

potensi negatif seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, manipulasi dan masalah serius lainnya yang berpotensi untuk mengancam masa depan dari organisasi dan akhirnya berujung pada sengketa hukum.

Akan tetapi sangat disayangkan faktanya di lapangan, tidak semua organisasi paham dan mau menerapkan prinsip *good governance*, hal ini dikarenakan adanya benturan kepentingan dari tiap organ-organ, sehingga menyebabkan adanya pihak yang merasa dirugikan dan memicu terjadinya konflik hukum dan berujung pada dilayangkannya gugatan. Salah satu kasus yang menyorot akan hal ini, penulis temukan pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg. Putusan ini menjadi contoh konkrit dari bagaimana konflik kepentingan memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang serta manipulasi oleh oknum-oknum terkait dalam organisasi Yayasan.

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam mengambil kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg karena dalam putusan ini terdapat banyak permasalahan hukum yang mencakup adanya aspek perbuatan melawan hukum, tindakan manipulatif, kedudukan dari akta notaris yang dibuat berdasarkan keputusan rapat yang tidak sah, pertanggungjawaban hukum baik dari pihak notaris dan para pihak terlibat.

Berikut adalah kronologis kejadian dari kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg yaitu sebagai berikut:

Gugatan ini diajukan oleh seorang Ketua Pembina Yayasan bernama **Tan Siau Gie** yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** terhadap beberapa anggota

pembina yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** dan seorang Notaris yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Awal mula terjadinya konflik ini sebenarnya sudah ada di tahun 2015, dimana **Penggugat** diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Pembina Yayasan Kawalayaan secara sepihak dan pemberhentiannya dilakukan dengan menyalahi aturan yang berlaku. Ujung dari konflik 2015 ini berakhir dengan proses gugatan di Pengadilan Negeri Bandung KL IA khusus dengan nomor register 427/Pdt.G/2015/PN BDG pada tanggal 2 Oktober 2015 dan putusannya keluar di tanggal 14 April 2016. Dalam putusan tersebut, pengadilan memenangkan **Penggugat** dengan menyatakan bahwa pemberhentian itu tidak sah dan batal atas keputusan Pembina Yayasan. Pengadilan juga tetap mengukuhkan posisi **Penggugat** sebagai Ketua Pembina Yayasan Kawalayaan. Putusan ini akhirnya juga dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor 307/PDT/2016/PT. BDG dan telah berkekuatan hukum tetap.

Akan tetapi, meski telah ada putusan yang menguatkan posisi **Penggugat** sebagai Ketua Pembina Yayasan Kawalayaan, tidak serta merta membuat anggota pembina lainnya yaitu **Para Tergugat** dapat menerima dan bahkan mengabaikan putusan tersebut dengan cara mengubah kembali struktur organ-organ Yayasan yang didasarkan pada Risalah Rapat Yayasan Kawalayaan tertanggal 25 Januari 2017 dan diaktualisasikan dalam akta Nomor 01 tertanggal 10 Juni 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris, **Turut Tergugat**. Dimana pada akta tersebut telah menghapus **Penggugat** sebagai ketua pembina dan digantikan oleh **Para Tergugat**. Hal ini tentu sangat merugikan **Penggugat** karena:

1) Rapat terjadi bukan atas inisiatif dan izin dari **Penggugat**

Merujuk pada Undang-Undang Yayasan Pasal 30 ayat (1) dan juga Anggaran Dasar dari Yayasan Kawalayaan pasal 10 (1) yang menyatakan bahwa: "Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas"

Bahwa benar jika dilihat secara normatif, pasal ini memberikan akses pada anggota Pembina lain untuk dapat mengadakan rapat jika diperlukan yang dalam hal ini adanya urgensi mendesak untuk mengisi kekosongan anggota yang meninggal dunia dan secara formal telah memenuhi prosedur administratif jika dalam Anggaran Dasar Yayasan memang diatur bahwa rapat dapat digelar atas permintaan tertulis sejumlah anggota pembina, **tanpa harus menunggu persetujuan Ketua Pembina**, hal ini sesuai dengan lampiran putusan mengenai jawaban **Para Tergugat** yang menyatakan bahwa:

"Rapat Pembina Yayasan tertanggal 25 Januari 2017 justru diadakan berdasarkan permintaan tertulis dari anggota Pembina sebagaimana surat TERGUGAT VI tanggal 11 Januari 2017 kepada Dewan Pembina Yayasan, yang kemudian dengan undangan panggilan rapat melalui surat yang ditandatangani oleh anggota Pembina tertanggal 16 Januari 2017 termasuk undangan panggilan rapat juga disampaikan kepada

Penggugat selaku ketua Pembina Yayasan dan diterima oleh yang mewakili **Penggugat** tertanggal 17 Januari 2017.”

Namun, yang menjadi persoalan adalah setelah adanya permintaan tertulis terlampir, kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat undangan rapat, mengapa yang menandatangani surat undangan rapat adalah anggota Pembina bukan Ketua Pembina dan mengapa seorang Ketua Pembina yang diundang untuk hadir dalam rapat bukan menjadi pihak yang mengundang?

Jika dilihat secara substansial sudah terdapat pelanggaran prinsip hukum organisasi yaitu seharusnya segala bentuk persetujuan disampaikan terlebih dahulu kepada hierarki yang lebih tinggi yaitu Ketua Pembina dan telah dikonfirmasi secara sah. Jadi, jika Ketua Pembina masih ada dalam masa jabatannya secara hukum dan sah maka ia seharusnya yang menjadi pihak yang mengetahui bahwa akan diadakan rapat Pembina melalui surat undangan dan menjadi pihak yang menandatangani serta mengundang, lain hal jika Ketua Pembina berhalangan, maka itu kembali lagi dengan Anggaran Dasarnya apakah bisa ditandatangani oleh anggota Pembina lainnya. Tetapi disini, surat undangan rapat justru langsung ditandatangani oleh anggota Pembina lainnya dan malah menjadi pihak yang mengundang Ketua Pembina untuk menghadiri rapat. Dari anggota Pembina juga tidak memberikan penjelasan hukum terkait absennya tanda tangan Ketua Pembina. Hal ini menunjukkan telah terjadi miskomunikasi diantara para Pembina

Yayasan dan perlu dipertanyakan lagi mengenai keabsahan dari surat undangannya.

2) Adanya ketidaksesuaian antara agenda rapat dengan pelaksanaannya

Sesuai dengan yang telah direncanakan oleh anggota Pembina bahwa agenda rapat yang dimaksud hanya akan membahas mengenai penggantian anggota-anggota Pembina yang telah meninggal dunia dan mengundurkan diri (Hal ini dapat dilihat dalam jawaban **Para Tergugat** pada Putusan yang menyatakan bahwa "Bahwa pada waktu itu kebutuhan diadakannya rapat Pembina sangatlah mendesak untuk diagendakan yaitu untuk mengisi kekosongan anggota yang meninggal dunia dan anggota yang mengundurkan diri"), akan tetapi kenyataannya, pada saat pelaksanaan rapat Pembina, agenda bertambah menjadi penggantian kedudukan **Penggugat** selaku Ketua Pembina dengan berkedok judul agenda "Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan." Hal ini sudah menyimpang dan dianggap sebagai penyelundupan agenda rapat dan agenda terselubung.

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian waktu pelaksanaan rapat dengan yang telah diagendakan. Hal ini bisa dilihat pada pengakuan dari salah satu saksi, Muhammad Alie, S.H., M.Kn, seorang Notaris Notulen Rapat pertama yang menyatakan bahwa rapat dimulai pada pukul 08.30 WIB dan langsung dilaksanakan dengan menunjuk pimpinan rapat dimana tidak ada satu pun pihak dari anggota Pembina (**Para Tergugat**) yang berusaha untuk menghubungi **Penggugat**.

Selang berlangsung lamanya dan rapat hampir selesai, tiba-tiba **Penggugat** datang dan marah serta mengusir saksi untuk pergi dari rapat tersebut sehingga hasil dari rapat jadinya dicatat oleh notulis rapat. Yang ternyata pada surat undangan yang diberikan kepada **Penggugat**, rapat dijadwalkan pukul 09.00 WIB. Adanya kemajuan waktu pelaksanaan tanpa sepengetahuan **Penggugat** ini membuat seolah-olah adanya kesalahpahaman dan anggapan bahwa **Penggugat** telah berhalangan untuk hadir dan perlu digantikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada pelanggaran terhadap asas kepatutan dan itikad baik serta prinsip dari *good governance* dalam proses penyelenggaraan rapat.

3) Adanya pembuatan berita acara dan penerbitan akta Notaris

Meskipun proses rapat sangat bermasalah dan menyimpang dari ketentuan yang seharusnya, tetapi rapat tetap dijalankan seperti tanpa masalah oleh anggota Pembina lainnya dan menghasilkan keputusan rapat yang kemudian dibuatkan dalam Berita Acara Rapat Yayasan dan disahkan dalam bentuk dokumen hukum, yang memiliki kekuatan pembuktian formil dan dapat digunakan untuk tindakan administratif lebih lanjut. Akta ini secara resmi mencatat dan mengesahkan hasil rapat, termasuk pemberhentian **Penggugat**. Akta Notaris inilah yang kemudian menjadi objek sengketa, karena meskipun dibuat oleh pejabat umum, isinya dianggap tidak mencerminkan kebenaran faktual dari jalannya rapat. Tentunya diterbitkannya Berita Acara dan Akta Notaris, sangatlah merugikan **Penggugat** karena hal ini menciptakan ilusi

legalitas serta mengunci posisi hukum **Para Tergugat**, sementara menempatkan **Penggugat** pada posisi yang sulit dan dirugikan, dimana ia harus berjuang untuk memulihkan haknya melalui jalur atau proses hukum yang panjang.

Merasa dirugikan akibat ulah kepentingan internal **Para Tergugat** dan telah melanggar hak hukumnya sebagai Ketua Pembina yang sah, akhirnya **Penggugat** kembali mengajukan gugatan terhadap **Para Tergugat** ke Pengadilan Negeri Bandung dan terdaftar sebagai perkara dengan nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg. Adapun hasil dari putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung yaitu tetap mengakui kedudukan **Penggugat** sebagai Ketua Pembina yang sah, menyatakan risalah rapat dan akta tersebut yang cacat prosedur tidak sah dan mengikat secara hukum, menggolongkan tindakan **Para Tergugat** sebagai tindakan melawan hukum dan menghadapi sanksi dikeluarkan dari manajemen Yayasan, serta menghukum **Turut Tergugat** untuk tidak menerbitkan surat atau akta dalam bentuk apapun yang menyangkut tentang Yayasan Kawalayaan.

Berdasarkan uraian mengenai alasan kerugian Penggugat, jika melihat dan menganalisis pada Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg, telah disinggung sekilas mengenai tata cara pelaksanaan rapat Pembina Yayasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, yaitu adanya permintaan tertulis, pemanggilan rapat, quorum kehadiran, pelaksanaan rapat, serta pengambilan keputusan. Tata cara tersebut secara urutan teknis benar telah terpenuhi, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan tata cara ini, antara lain Dalam hal permintaan tertulis, yaitu tidak adanya koordinasi terlebih dahulu terhadap

Ketua; Dalam hal pemanggilan, seperti surat undangan yang tidak ditandatangani Ketua, serta pemanggilan rapat yang bukan dilakukan oleh Ketua (dalam hal ini seharusnya Ketua); Dalam hal pelaksanaan rapat, yaitu pelaksanaan rapat tidak sesuai dengan topik agenda yang telah direncanakan dan waktu yang telah dijadwalkan. Hal-hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah disepakati dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Secara keseluruhan, kronologi kasus pada putusan nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg menggambarkan bagaimana keabsahan dari hasil keputusan rapat sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur dan pelanggaran terhadap prosedural dalam sebuah rapat dapat berakibat fatal secara hukum, bahkan meskipun hasilnya telah diabadikan dalam sebuah akta Notaris. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dan juga tetap menjunjung tinggi prinsip iktikad baik serta *good governance* untuk memastikan bahwa setiap keputusan memiliki kepastian hukum, keadilan serta dasar hukum yang kuat sehingga tidak dapat diganggu gugat. Selain itu, Putusan ini juga menunjukkan upaya pengadilan dalam mengembalikan legalitas kepengurusan Yayasan sesuai dengan akta yang sah serta menegaskan prinsip hukum dalam pengelolaan badan hukum berbentuk Yayasan.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg

Pertimbangan hakim merupakan alasan-alasan hukum yang mendasari hakim dalam mengambil keputusan dalam sebuah putusan. Pertimbangan hakim ini termasuk dalam salah satu bagian terpenting sebagai dasar dari hakim untuk

membuat inti sari pendiriannya dalam “amar”⁵⁴ karena menunjukkan logika, cara pikir, dan apa yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam menilai fakta yang ada. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga mempunyai nilai objektif. Alasan dan dasar putusan harus terkandung dalam pertimbangan putusan.⁵⁵ Selain itu, dalam pertimbangan hakim, unsurnya wajib memuat keadilan dan kepastian hukum sehingga diperlukan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam memilah fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan secara formil dan materil.⁵⁶ Apabila pertimbangan hakim dinilai tidak lengkap, kabur, atau bertentangan dengan hukum, maka putusan tersebut dapat dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Secara normatif, pertimbangan hakim ini bisa kita temukan dalam putusan pada bagian dengan kalimat ”menimbang”. Dalam hal ini tentu akan mencakup identifikasi fakta hukum dari alat bukti yang diajukan, bagaimana penerapan norma hukum yang seharusnya serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang akan menentukan kualitas dari pertimbangan hakim.⁵⁷

⁵⁴ Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 221.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 223.

⁵⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet.v., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

⁵⁷ Gustav Radburch, *Tujuan Hukum*, diterjemahkan oleh Sidharta (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2012), hlm. 23.

Dalam membuat pertimbangan, Hakim dituntut untuk dapat bersikap independen dan tidak memihak siapapun, serta mampu menghadapi tekanan dari pihak manapun. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat".

Secara teoritis, pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Pertimbangan fakta (*judicial findings*), yaitu bagaimana hakim mengevaluasi dan menyimpulkan fakta berdasarkan pada alat bukti yang diajukan.
- 2) Pertimbangan hukum (*judicial reasoning*), yaitu suatu aturan hukum diterapkan pada serangkaian fakta untuk memperoleh suatu hasil hukum tertentu.

Sedangkan menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:⁵⁸

- 1) Pertimbangan Yuridis

Merupakan pertimbangan hakim yang berdasar kepada fakta-fakta yuridis yang diungkapkan dalam persidangan dan ditetapkan sebagai hal yang harus termuat dalam putusan oleh peraturan perundangan, seperti:

⁵⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya, 2007), hlm. 212 -220.

- a) Dakwaan Penuntut Umum : Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- b) Keterangan Terdakwa : Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
- c) Keterangan Saksi : Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
- d) Barang-barang bukti : Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan di depan sidang pengadilan, yang meliputi: a) Benda atau tagihan tersangka atau

terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana.

- e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana : Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2) Pertimbangan secara Sosilogis

Merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- a) Latar Belakang Terdakwa : Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal
- b) Akibat Perbuatan Terdakwa : Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan

yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam

- c) Kondisi Diri Terdakwa : Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: a) Tekanan dari orang lain, b) Pikiran sedang kacau, c) Keadaan marah dan lain-lain
- d) Agama Terdakwa : Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵⁹

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut J.B.J.M. ten Berge, seorang sarjana hukum Belanda, pertimbangan hukum yang baik wajib menyiratkan konsistensi logis, koherensi antar-norma, serta sensitivitas terhadap nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Disinilah penting bagi hakim untuk tidak hanya berpegang pada hukum positif (positivisme hukum), tetapi juga berpegang pada hukum progresif yang menekankan pada keadilan substantif.⁶⁰

Dalam praktiknya, kekuatan eksekutorial dan daya ikat suatu keputusan dapat dipengaruhi oleh kualitas pertimbangan hakim. Misalnya, dalam kasus perdata dimana amar putusan menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka pertimbangan yang mendasarinya harus menunjukkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut:⁶¹

- 1) Merupakan suatu perbuatan atau tindakan
- 2) Perbuatan atau tindakan itu jelas bermaksud untuk melawan hukum
- 3) Terdapat kesalahan yang dilakukan
- 4) Menyebabkan kerugian
- 5) Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Kelima unsur tersebut harus ada dan dibahas secara detail agar putusan tidak dinilai lemah secara yuridis.

Dengan mempertimbangkan kerangka ini, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yang dibuat oleh hakim adalah dasar dari setiap keputusan yang

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006). hlm. 5-6.

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan Edisi ketiga*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 8.

dibuat. Ia merupakan bukti nyata dari tanggung jawab hakim untuk menegakkan keadilan dan hukum, bukan hanya sekadar formalitas. Pertimbangan yang lemah atau tidak jelas akan menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sedangkan pertimbangan yang baik akan meningkatkan legitimasi keputusan.

Oleh karena itu, setiap keputusan yang dijatuhkan oleh hakim harus menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang aturan hukum tertulis serta pertimbangan yang adil, logis, dan proporsional terhadap fakta-fakta yang berkembang selama persidangan. Dalam hal ini, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi alat penting untuk menentukan apakah suatu putusan telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin membahas dan melakukan analisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pada kasus Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg tanggal 16 Juli 2020. Adapun ringkasan dari kronologi kasus telah dijelaskan pada sub judul sebelumnya, yang mana perkara ini berkenaan dengan sengketa perdata mengenai perbuatan melawan hukum, yang melibatkan konflik internal dalam struktur organisasi sebuah Yayasan. Berikut yang menjadi poin-poin pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg yaitu:

- 1) Adanya pelanggaran terhadap asas kepatutan dan itikad baik

Adanya pelanggaran ini menjadi alasan utama bagi hakim dengan mudah memberikan putusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Pelanggaran terhadap asas kepatutan dan itikad baik merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Hal ini bisa dilihat pada pertimbangan hakim yaitu:

”Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Rapat Pembina tanggal 25 Januari 2017 merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan secara tidak patut dan dilandasi dengan itikad tidak baik dari Para Tergugat terhadap Penggugat sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum”.

Dalam konteks Yayasan, Hakim memiliki pendapat bahwa setiap anggota Yayasan memiliki hak fundamental untuk mengetahui secara transparan tentang agenda yang akan dibahas. Hak ini melekat pada prinsip itikad baik, dimana pihak yang menyelenggarakan rapat harus bertindak jujur dan terbuka terhadap semua anggota. Ketika ada penyimpangan agenda, itikad baik dianggap tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kehilangan kesempatan untuk berpendapat secara layak.

Sedangkan dalam konteks hukum perdata, Majelis Hakim menyoroti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan memajukan waktu rapat dari waktu yang seharusnya dalam surat undangan serta menyisipkan agenda di luar yang telah direncanakan sudah termasuk pelanggaran serius terhadap prosedur dan prinsip-prinsip tersebut serta hal ini termasuk termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini tidak hanya meliputi tindakan yang melanggar aturan perundangan, namun juga

perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum, norma kesusilaan, dan asas-asas kepatutan serta itikad baik. Dengan demikian, secara patut poin ini bisa menjadi dasar hukum untuk membebaskan tanggung jawab atas kerugian yang terjadi kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat.

2) Adanya benturan kepentingan internal dari organ-organ Yayasan

Pada putusan ini, Majelis Hakim menyoroti bahwa sebenarnya akar permasalahan dari terjadinya konflik internal yang berujung pada sengketa hukum adalah terletak pada benturan kepentingan internal para organ-organ Yayasan. Walaupun jika berbicara secara formal, pertimbangan hakim lebih berfokus pada pelanggaran prosedur (cacat formil), namun benturan kepentingan juga termasuk *spotlight* yang membentuk awal mula konflik.

Biasanya kalimat hakim tidak langsung menggunakan istilah “benturan kepentingan internal”, tetapi memakai frasa yang bermakna sama.

Hal ini bisa dilihat pada pertimbangan hakim yaitu:

”Menimbang bahwa sebagai akibat adanya permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat, kedudukan atau jabatan Penggugat sebagai Ketua Pembina telah diabaikan oleh pihak para Tergugat sebagai anggota Pembina ...”.

Benturan kepentingan pribadi seringkali menjadi salah satu faktor pendorong salah satu pihak untuk berbuat di luar ranah hukum demi keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam kasus tersebut, Hakim menilai dan menduga Para Tergugat bergerak bukan semata karena kepentingan Yayasan namun ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai pribadi atau kelompok. Sehingga, hal ini menyebabkan Para Tergugat bermain secara fiktif dan tidak transparan.

Para Tergugat dengan sengaja menyimpang dari agenda yang telah direncanakan dan menciptakan situasi yang tidak transparan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk membatasi keterlibatan Penggugat yang jika hadir dan mengetahui agenda sebenarnya, mungkin menolak dan memberontak. Hakim berpendapat bahwa ketidaktransparanan ini adalah taktik yang disengaja untuk mengakali prosedur yang ada dan memenangkan sengketa kepentingan daripada sekadar kesalahan administratif. Akibatnya, hakim tidak hanya mengoreksi prosedur tetapi juga menindak niat di balik pelanggaran tersebut.

3) Adanya hak yang dirugikan

Hak yang dimaksud disini adalah hak Penggugat karena merupakan hasil imbas dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat.

Hal ini bisa dilihat pada pertimbangan hakim yaitu:

”Menimbang bahwa alasan gugatan ini pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para

Tergugat dan Turut Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat”.

Mengacu pada Pasal 1365 hukum perdata, salah satu unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum adanya kerugian. Tanpa kerugian, gugatan tidak dapat dikabulkan. Hakim menafsirkan bahwa hak Penggugat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang sah, yang dilindungi oleh Anggaran Dasar Yayasan dan Undang-Undang, telah dilanggar dalam kasus ini. Kerugian yang dialami Penggugat bukanlah kerugian materiil, tetapi kerugian hak.

Lazimnya, setiap pihak dalam organ Yayasan memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang transparan mengenai agenda rapat serta berpartisipasi dalam rapat untuk memberikan pendapat. Namun, pada kasus ini, adanya penyimpangan membuat hak ini spontan terlanggar. Oleh karena itu, hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjamin hak-haknya dari tindakan semena-mena dan mengembalikan status hukum yang benar.

4) Adanya penerbitan akta Notaris setelah melalui prosedur yang cacat

Legalitas akta Notaris yang dibuat setelah rapat termasuk salah satu pertimbangan penting yang dipikirkan hakim. Hakim memutuskan bahwa akta Notaris yang dibuat berdasarkan risalah rapat yang tidak sesuai dengan prosedur harus batal demi hukum. Pertimbangan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa otoritas asli akta Notaris tidak dapat mengizinkan proses yang tidak sah. Hakim membedakan

akta Notaris sebagai bukti formil dari proses hukum yang mendasari isi akta tersebut. Jika dasar pembuatannya yaitu berdasarkan rapat yang cacat / tidak sah, maka akta tersebut juga menjadi tidak sah.

Hal ini bisa dilihat pada pertimbangan hakim yaitu:

”Menimbang bahwa dalam gugatannya, sedangkan mengenai Risalah Rapat Yayasan Kawalayaan tanggal 25 Januari 2017, oleh Majelis Hakim, rapat tersebut telah dipertimbangkan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, maka hasil keputusan dari rapat tersebut berikut perbuatan-perbuatan atau produk turunannya, diantaranya:, Akta nomor 1 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat di hadapan dan oleh Turut Tergugat, pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Yayasan dalam surat nomor AHU-AH.01.06-0005727 tanggal 22 Juni 2017 dinyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum”.

Dari penjelasan poin-poin di atas, mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pertimbangan hakim dalam kasus ini sudah menunjukkan analisa yang kompleks dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, masalah ini menimbulkan pembicaraan tentang batas-batas kewenangan organ yayasan, perlindungan hukum terhadap pengurus yang sah, dan konsekuensi hukum dari tindakan yang tidak memiliki basis hukum yang kukuh. Dalam situasi seperti ini, sangat menarik untuk melihat bagaimana hakim dalam membuat argumen hukum,

menilai keseluruhan bukti yang ada, dan menyelaraskan aturan hukum dengan prinsip keadilan substantif saat membuat keputusan.

Adanya analisis terhadap pertimbangan hakim ini menunjukkan bahwa pengadilan sangat menekankan untuk mematuhi prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar karena mengingat kasus perdata yang berkaitan dengan organisasi non-profit seperti yayasan semakin kompleks dan seringkali diwarnai oleh konflik kepentingan internal, penyalahgunaan kewenangan, dan pelanggaran proses pengambilan keputusan. Dengan adanya, putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg menunjukkan bagaimana pengadilan dapat bertindak dalam menuntaskan konflik semacam ini dan memberikan gambaran untuk pembentukan yurisprudensi dalam domain hukum yayasan dan hukum perdata secara keseluruhan.

Selain itu, analisis terhadap alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktik peradilan perdata di Indonesia karena hal ini menjadi cerminan bagaimana hakim telah mewujudkan putusan yang adil dan benar serta menerapkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam proses pengambilan keputusan.⁶²

⁶² Henry Arianto, 2012, “Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”. Jurnal *lex Administratus*. Vol 2 No.2, hlm. 155

C. Kedudukan Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan yang Tidak Sesuai Antara Agenda Rapat Dan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan

Apabila merujuk pada definisi Yayasan menurut Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa Yayasan merupakan suatu bentuk badan hukum yang kekayaannya terpisah dan diperuntukkan pada tujuan di bidang sosial, maka Yayasan dapat dikategorikan sebagai entitas nirlaba.⁶³ Dan sebagai salah satu jenis badan hukum nirlaba, Yayasan mempunyai perangkat organisasi yang bersifat struktural dan normatif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Struktural yang dimaksud adalah organisasi Yayasan memiliki struktur yang jelas dan berjenjang. Struktur ini merupakan susunan atau tata letak organ-organ Yayasan yang masing-masing memiliki peran penting dan fungsi yang berbeda. Dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, struktur organ Yayasan ini terdiri dari Pembina sebagai organ tertinggi, Pengurus, dan Pengawas. Sementara yang dimaksud normatif adalah setiap organ Yayasan memiliki kewenangan yang telah diatur sesuai aturan hukum.

Sebagai organ tertinggi dalam Yayasan, Pembina memiliki kewenangan yang tidak dapat dialihkan kepada pengurus maupun pengawas, salah satunya adalah membuat dan memutuskan kebijakan apa yang diperlukan Yayasan melalui Rapat Pembina Yayasan. Rapat Pembina ini telah menjadi bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan dalam tata kelola Yayasan karena secara hukum merupakan

⁶³ Dyah Hapsari Prananingrum, “Aspek Hukum Penggalangan Sumber Daya Oleh Lembaga Nirlaba”, <http://Dyahhapsariprananingrum.Blogspot.Com/2008/05/AspekHukum-Penggalangan-Sumber-Daya.Html>. (internet)

forum tertinggi untuk membuat keputusan strategis seperti perubahan anggaran dasar, pemilihan pengurus, dan keputusan administratif lainnya.

Pelaksanaan rapat pembina ini juga sifatnya berkekuatan hukum, artinya segala sesuatu baik proses maupun keputusan yang diperoleh melalui rapat itu dilegalkan oleh hukum dan mengikat seluruh pihak yang terkait. Berkekuatan hukum ini tentu tidak timbul begitu saja, melainkan dalam pelaksanaannya harus mematuhi dua aspek yaitu aspek materil dan formil. Aspek materil berkaitan dengan isi atau substansi dari keputusan yang dihasilkan dalam rapat. Sedangkan aspek formil berkaitan dengan prosedur yang dijalankan selama penyelenggaraan rapat. Pematuhan terhadap kedua aspek ini sangat penting untuk memastikan kerelevanan dari hasil rapat, memberikan kepastian hukum serta mencegah kemungkinan terjadinya sengketa. Apabila hanya salah satu syarat yang terpenuhi ataupun tidak ada yang terpenuhi, maka hasil dari rapat pembina Yayasan perlu dipertanyakan keabsahannya karena dianggap tidak relevan dan hal ini dapat diperkarakan. Keputusan yang lahir daripada rapat pembina Yayasan tersebut juga akan dianggap sebagai cacat hukum.⁶⁴

Hasil dari rapat Pembina Yayasan pada dasarnya akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Pembina Yayasan. Dokumen ini memiliki fungsi strategis karena berisi uraian resmi mengenai jalannya rapat, mulai dari waktu dan tempat pelaksanaan, daftar hadir anggota Pembina, agenda rapat, mekanisme

⁶⁴ Viradila, Armitha, 2022, “Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Akibat Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan yang Undangannnya Tidak Sesuai dengan Mata Acara Rapat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/PDT.G/2019/PN.BDG)”, *Indonesia Notary Vol. 4, No. 7*, hlm. 113.

diskusi, proses pengambilan keputusan (voting apabila diperlukan), hingga hasil keputusan akhir. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pimpinan rapat dan notulis yang ditunjuk, sehingga menjadi bukti autentik mengenai peristiwa rapat yang bersangkutan. Karena sifatnya yang menjadi dasar sahnya keputusan, pencatatan oleh notulis harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian atau perselisihan di kemudian hari.

Dalam praktiknya, terdapat dua kemungkinan keterlibatan Notaris dalam proses pencatatan rapat. **Pertama**, apabila Notaris hadir secara langsung dan mencatat jalannya rapat, maka berita acara rapat dituangkan ke dalam **Akta Relaas**. Pada akta jenis ini, Notaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran peristiwa rapat karena ia menyaksikan sendiri jalannya rapat. **Kedua**, apabila rapat dicatat terlebih dahulu oleh notulis internal yang kemudian menyampaikan hasilnya kepada Notaris untuk dituangkan ke dalam akta autentik, maka akta tersebut disebut **Akta Partij** atau **Akta Pihak**. Pada akta ini, Notaris hanya menuangkan pernyataan para pihak ke dalam bentuk akta, tanpa keterlibatan langsung dalam jalannya rapat. Walaupun peran Notaris disini hanya sebatas menuangkan kata demi kata tentang semua perbuatan dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak tanpa adanya penambahan maupun pengurangan, namun ada baiknya sebelum dibuat ke dalam akta autentik, Notaris, harus terlebih dahulu paham akan aturan hukum yang berlaku dan melakukan verifikasi apakah telah sesuai dengan aturan dan anggaran dasar / anggaran rumah tangga Yayasan, misalnya memeriksa dokumen-dokumen terkait rapat, seperti **pertama**, undangan rapat yaitu apakah undangan rapat telah disampaikan secara sah dan sesuai dengan waktu yang ditentukan, **kedua**, agenda

rapat, apakah topik agenda yang dibahas dalam rapat sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dalam undangan rapat; **ketiga**, daftar hadir peserta, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya permasalahan di kemudian hari karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat ini berkekuatan hukum sempurna untuk dijadikan bukti yang sah.⁶⁵ Tidak hanya itu, Notaris juga perlu memperhatikan aktualitas dari dokumen yang diberikan pihak terkait, agar ke depannya tidak menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak lainnya termasuk juga Notaris itu sendiri. Dan sesuai aturan berlaku, jika ditemukan Notaris tidak berhati-hati dalam membuat aktanya dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka akta ini bisa dipakai untuk menggugat.⁶⁶

Kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg, akta yang dipermasalahkan disini adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan yang dibuat oleh Notaris berdasarkan berita acara yang disampaikan kepadanya yaitu **Akta Partij**. Hal ini menunjukkan bahwa Notaris dalam perkara ini tidak hadir dan tidak terlibat langsung dalam proses rapat, melainkan hanya menuangkan pernyataan para pihak ke dalam bentuk akta autentik. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum terkait keabsahan substansi keputusan rapat sepenuhnya berada pada para pihak, bukan pada Notaris.

⁶⁵ Suhardjono, 1995, "**Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum**", Majalah Hukum Varia Peradilan, Vol. 10 No. 123, hlm. 133.

⁶⁶ Novita Purwanti, 2016, "**Akibat Hukum Notaris Yang Salah Melakukan Penyesuaian Akta Pendirian Yayasan**," Jurnal Repertorium 2, hlm. 95.

Dalam setiap pembuatan akta Notaris terdapat 3 kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

1) Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Merupakan kekuatan dimana akta itu sendiri mampu untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Nilai pembuktian akta Notaris secara lahiriah adalah akta Notaris yang dilihat apa adanya dan tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Yang menjadi parameter penentuan akta autentik adalah adanya tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan pada minuta maupun salinan.⁶⁸ Akta autentik secara lahiriah harus sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, baru akta tersebut dapat berlaku sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktian berada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta Notaris.

2) Formal (*Formal Bewijskracht*)

Merupakan kekuatan dimana akta tersebut benar-benar dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam aturan hukum. Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang tertuang di dalam akta benar-benar dinotarilkan oleh Notaris menurut keterangan dari pihak-

⁶⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 80.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm.123.

pihak yang menghadap pada saat akta tersebut dibuat serta meliputi kewenangan notaris, waktu dan tempat akta dibuat, identitas para pihak yang menghadap, paraf, dan tanda tangan para pihak / penghadap, saksi dan Notaris dan kepatuhan terhadap prosedur formal seperti adanya kehadiran saksi atau pembacaan akta.

3) Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Pembuktian materiil sebuah akta Notaris adalah peristiwa, tindakan, maupun pernyataan apa yang dimuat dalam akta Notaris harus benar-benar terjadi sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak-pihak di hadapan Notaris, atau para pihak yang menghadap kepada Notaris benar berkata demikian.

Pemenuhan terhadap ketiga ini sangat penting karena ini merupakan bentuk nyata kesempurnaan dan keabsahan dari akta autentik. Jadi, tidak diperkenankan hanya salah satu aspek saja yang terpenuhi karena jika nantinya diperlukan untuk keperluan persidangan dan ditemukan tidak ada pemenuhan atas ketiga ini maka akta tersebut diyakini dapat terdegradasi dan kehilangan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti yang sah.

Adapun kedudukan dari suatu akta jika pemenuhan terhadap ketiga aspek di atas tidak terpenuhi yaitu sebagai berikut:

1) Akta menjadi terdegradasi

Apabila dalam pembuatan suatu akta tidak memenuhi aspek lahiriah dan formal, maka akta tersebut tidak lagi dianggap sebagai akta autentik karena ia telah kehilangan kekuatan pembuktian yang melekat pada dirinya sendiri. Akibatnya, akta tersebut mengalami penurunan (degradasi) kekuatan pembuktiannya. Penurunan yang dimaksud disini adalah akta yang semula memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengalami penurunan menjadi akta di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan mengikat. Mengingat kembali bahwa tujuan utama pembuatan akta autentik adalah untuk menciptakan kepastian hukum, maka ketika akta kehilangan aspek lahiriah dan formalnya, tujuan ini menjadi tidak tercapai. Akhirnya akta akan dianggap memiliki cacat hukum dan menyebabkan ketidakabsahannya akta Notaris tersebut.⁶⁹

2) Akta menjadi tidak sah dan batal demi hukum

Sebagaimana aspek pembuktian materil menekankan pada isi akta yang benar-benar mencerminkan kejadian sebenarnya serta tidak bertentangan dengan hukum dan norma kesusilaan, maka jika ternyata isi akta mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum dan norma kesusilaan, akta tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Artinya, akta dan perbuatan hukum di dalamnya dianggap tidak

⁶⁹ Andre, P. R, 2015, ”**Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan**”, (Doctoral Dissertation), Padang: Universitas Andalas.

lagi mengikat pihak manapun. Hal ini dikarenakan dari semula dalam pembuatan akta tersebut, pihak yang menghadap telah berniat untuk melawan hukum dan norma-norma.

Sehubungan dengan adanya kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg, dimana pada pokok perkaranya seorang Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat termasuk Notaris (Turut Tergugat). Dan gugatan ini berfokus pada permasalahan penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan oleh Notaris tertanggal 25 Januari 2017. Dengan penyebab diajukannya gugatan ini adalah **Pertama**, karena adanya perbuatan sewenang-wenang yang berdalilkan aturan hukum dari Undang-Undang Yayasan yaitu benar bahwa, dalam Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Yayasan, Pembina wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. Dengan catatan, tetap harus dikoordinasikan pada pimpinan, dalam hal ini adalah Ketua Pembina (Penggugat) untuk disetujui dan dikeluarkannya surat undangan. Namun faktanya tidak ada pengkoordinasian mengenai agenda rapat pembina pada Ketua Pembina dan anggota Pembina (Para Tergugat) langsung memberikan surat undangan rapat yang bermodalkan tanda tangan anggota Pembina lainnya. **Kedua**, adanya ketidaksesuaian dalam hal waktu pelaksanaan dan agenda terselubung yang dibahas di luar dari yang telah diagendakan dalam surat undangan rapat. Dalam undangan rapat tersebut, waktu pelaksanaan rapat tercantum dan terencana pukul 09.00 WIB namun rapat

dilaksanakan lebih awal dari yang telah dijadwalkan yaitu pukul 08.30 WIB. Tidak hanya itu, adanya penyelundupan agenda terselubung yang berkedok dengan judul “Perubahan Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan”, dimana agenda yang telah direncanakan untuk dibahas dan dicantumkan dalam rapat dengan topik yang **hanya terbatas** pada penggantian anggota Pembina yang telah meninggal atau mengundurkan diri. Namun, dalam pelaksanaannya, justru mensyaratkan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua Pembina, padahal hal itu tidak tercantum dalam agenda undangan. Kemudian hasil keputusan rapat tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris. Oleh karena merasa haknya tercemari, Penggugat menggugat tindakan tersebut karena dianggap melanggar asas transparansi dan prosedur yang sah.

Maka, dapat dibuatkan analisa mendalamnya yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya tindakan sewenang-wenang oleh Para Tergugat yang berdalilkan aturan hukum ini sudah melanggar asas penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan hak adalah keadaan dimana seseorang menggunakan hak atau wewenangnya (yang secara formal sah) untuk tujuan yang bertentangan dengan tujuan hukum dan merugikan pihak lain. Dalam kasus ini, benar Para Tergugat memiliki hak untuk menyelenggarakan rapat dan membuat keputusan. Namun, mereka menggunakan hak tersebut dengan cara yang tidak benar yaitu dengan melangkahi pimpinan sehingga hal ini termasuk dalam cacat prosedur dan tergolong perbuatan melawan hukum.

- 2) Adanya agenda terselubung yang dibahas di luar dari yang telah diagendakan dalam surat undangan rapat dan ketidaksesuaian dalam hal waktu pelaksanaan ini sebenarnya sudah melanggar prinsip transparansi dan itikad baik serta Anggaran Dasar Yayasan itu sendiri. Rapat yang tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan juga dianggap cacat prosedur dan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*). Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."⁷⁰ Dikarenakan pelaksanaan rapat menyimpang dari agenda rapat, membawa kerugian bagi anggota yayasan lainnya (Penggugat), karena ia kehilangan kesempatan untuk: mempersiapkan diri menghadapi isu penting yang dibahas, menyuarakan pendapat untuk penolakan mereka, mendapatkan informasi yang transparan mengenai jalannya organisasi.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Keabsahan rapat Pembina Yayasan sangat ditentukan oleh pemenuhan aspek formil dan materil sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar.

⁷⁰ KUH Perdata

Dalam Putusan PN Bandung No. 389/Pdt.G/2019/PN Bdg, rapat Pembina dilaksanakan menyimpang dari undangan (waktu dan agenda berbeda), sehingga keputusan rapat cacat hukum dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Notaris dalam perkara ini hanya membuat Akta Partij, sehingga tidak bertanggung jawab atas substansi keputusan rapat. Oleh karena itu, akta yang dibuat tidak batal demi hukum, namun kedudukannya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat karena bersandar pada keputusan rapat yang cacat prosedur.

BAB III

PROBLEMATIKA HUKUM YANG TIMBUL AKIBAT TERJADINYA KETIDAKSESUAIAN ANTARA GENDA RAPAT DAN PELAKSANAAN RAPAT PEMBINA YAYASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ketidaksesuaian Antara Agenda Rapat Dan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan

Istilah Yayasan dulunya dikenal dalam bahasa belanda yaitu *Stichten* yang berarti pendirian atau bangunan dan dalam bahasa inggris yaitu *Foundation* yang berarti fondasi dan biasa digunakan untuk mendeskripsikan usaha yang bergerak di bidang perdagangan.⁷¹ Pengaturan hukum dari Yayasan itu sendiri telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Yayasan mendapat banyak sekali definisi dari berbagai literatur. Berikut beberapa pandangan menurut para ahli mengenai Yayasan:

1. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil memberikan definisi mengenai yayasan (*stichting*) yaitu suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial.⁷²

⁷¹ S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1981), hlm. 634.

⁷² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 198.

2. Poerwadarminta memberikan definisi Yayasan badan atau bangunan yang didirikan untuk beroperasi, seperti badan hukum bermodal yang tidak memiliki anggota.⁷³
3. Zainul Bahri, dalam kamus umumnya, Yayasan merupakan sebuah organisasi hukum yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan bantuan sosial.⁷⁴
4. Utrecht, Yayasan merupakan setiap kekayaan yang tidak dimiliki oleh individual maupun badan hukum serta merupakan entitas hukum yang memiliki kewajiban dan hak.⁷⁵
5. Subekti, Yayasan adalah suatu badan hukum yang pengurusannya berada di bawah naungan suatu badan dengan bermaksudkan tujuan sosial dan beberapa tujuan legal lainnya.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan adalah suatu bentuk badan hukum yang didirikan dengan tujuan sosial yang mana setiap kekayaannya tidak dimaksudkan untuk pendiri maupun organ dan bukan berfokus pada mencari keuntungan.

⁷³ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 1154.

⁷⁴ Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, (Bandung: PT Angkasa, 1996), hlm.367.

⁷⁵ Abdul Muis, 1991, "*Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm.37.

Berangkat dari definisi tersebut juga dapat ditemukan beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

1. Yayasan memiliki maksud dan tujuan yang sifatnya sosial, keagamaan, dan kemanusiaan
2. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pendirinya
3. Yayasan memiliki struktur organ untuk mewakili Yayasan dalam menjalankan hak dan kewajibannya

Sebagai badan hukum yang memiliki struktur organ untuk menjalankan kepengurusan Yayasan, diwajibkan untuk setiap organnya memiliki iktikad baik dan dapat bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Yayasan, struktur organ ini dapat dibedakan menjadi 3 yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pembina merupakan salah satu organ tertinggi dan terpenting dalam Yayasan karena segala keputusan menyangkut Yayasan akan diputuskan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. Dalam pelaksanaan rapat pembina wajib berpedoman pada aturan hukum seperti Undang-Undang dan Anggaran Dasar dan berpegang teguh pada prinsip kepatutan, *good governance*, dan iktikad baik.

Namun sangat disayangkan, penerapan secara teori ini berbeda dengan penerapannya di lapangan karena tidak jarang ditemukan kasus penyimpangan mengenai yayasan. Hal ini sangat mengecewakan karena sesuai dengan yang ada pada teori bahwa Yayasan didirikan dengan tujuan sosial maka segala sesuatu yang dikerjakan harus mencerminkan sifat yang sama dengan tujuan Yayasan atau

singkatnya secara teori, yayasan memiliki tujuan mulia yaitu sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, yang mengharuskan pengelolaannya transparan dan nirlaba. Namun, kenyataannya di lapangan, sering terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan tujuan tersebut.

Kesenjangan antara teori dan praktek ini, penulis temukan pada kasus Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg. Dimana pada kasus ini, Majelis hakim menilai telah terjadi pelanggaran terhadap asas kepatutan dan iktikad baik selama pelaksanaan rapat Pembina Yayasan Kawalayaan. Dalam Rapat tersebut, agenda rapat yang telah disepakati dan disampaikan melalui surat undangan berbeda secara signifikan dengan apa yang benar-benar terjadi dan diputuskan dalam pelaksanaan rapat. Lebih lanjut, pelaksanaannya dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut.

Terjadinya ketidaksesuaian antara agenda rapat dan pelaksanaannya bukan hanya sekadar isu administratif, melainkan sebuah problematika kompleks yang berakar dari berbagai faktor. Ketidaksesuaian ini memicu konflik internal, merusak kepercayaan antar anggota, dan meruntuhkan keabsahan hukum dari keputusan yang dihasilkan, termasuk akta Notaris yang dibuat berdasarkan keputusan tersebut. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian ini sangat penting. Pemahaman yang komprehensif atas faktor-faktor ini akan membuka jalan untuk merumuskan langkah-langkah preventif yang efektif serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam Rapat Pembina Yayasan memiliki landasan hukum yang kuat.

Berikut adalah analisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksesuaian antara agenda rapat dan pelaksanaan rapat pembina yayasan pada putusan 389/Pdt.G/2019/PN Bdg yaitu sebagai berikut:

1) Faktor internal organ Yayasan

Faktor ini menjadi faktor nomor satu dan paling utama yang menyebabkan konflik ini terjadi. Adanya benturan kepentingan diantara para anggota Pembina sering menjadi pemicu utama. Ketika anggota Pembina memiliki niat tersembunyi atau tujuan pribadinya tidak sejalan dengan kepentingan yayasan, mereka dapat memanipulasi jalannya rapat. Manipulasi ini bisa berupa pengalihan isu dari agenda resmi, menyisipkan butir-butir agenda, atau bahkan memaksakan perubahan substansial yang merugikan. Kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dan perebutan kekuasaan juga memainkan peranan besar. Dalam beberapa kasus, anggota Pembina yang merasa posisinya terancam atau ingin memperkuat kendali akan menggunakan rapat sebagai sarana untuk melakukan “kudeta” terselubung, dimana mereka memanfaatkan kehadiran kuorum untuk mengambil keputusan penting tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada semua pihak yang berhak.

Tidak hanya itu, adanya miskomunikasi dan miskoordinasi yang efektif antara organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas juga dapat memperburuk keadaan. Ketika informasi tidak lancar, notulen rapat atau hasil keputusan yang dihasilkan dapat dimanipulasi untuk keuntungan sepihak. Seringkali, anggota yang tidak hadir dalam rapat

tidak mendapatkan informasi yang menyeluruh mengenai keputusan yang diambil, sehingga mereka baru menyadari adanya perubahan signifikan setelah akta notaris diterbitkan.

2) Kurangnya pemahaman hukum

Terjadinya penyimpangan ini mengarah pada kurangnya pemahaman hukum yang memadai dari para anggota organ Yayasan, terutama terkait Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa rapat Pembina harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, termasuk prosedur rapat, mekanisme pembuatan surat undangan dan penambahan pada agenda yang telah ditetapkan. Ketidakpahaman ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang dari semula memiliki itikad tidak baik. Mereka akan berdalih bahwa segala keputusan yang diambil dalam rapat adalah sah selama disetujui oleh mayoritas, tanpa memperhatikan cacat prosedural yang mendasarinya. Akibatnya, lahirlah celah dimana pelanggaran prosedural dapat terjadi dan diabaikan.

3) Tidak adanya pengawasan internal Yayasan

Berbicara mengenai pengawasan atau kontrol terhadap Yayasan sudah menjadi bagian dan fungsi adanya Pengawas sebagai organ Yayasan sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 40 ayat (1), yaitu "Pengawas adalah organ Yayasan yang berfungsi melakukan pengawas serta memberi nasihat kepada Pengurus lainnya dalam menjalankan kegiatan Yayasan." Hal ini sudah cukup

jelas mensyaratkan organ Pengawas sebagai kontrol terhadap operasional Yayasan.

Namun, kenyataannya fungsi organ Pengawas tidak berjalan secara efektif itu karena masih ditemukan penyimpangan berupa penyelundupan agenda dan perubahan waktu rapat yang mengakibatkan adanya hak dari salah satu pihak terlanggar dan akhirnya menimbulkan sengketa dan rusaknya struktur organ Yayasan. Seyogyanya, sebagai Pengawas, harus memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan rapat telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan tujuan Yayasan.

Lemahnya pengawasan internal Yayasan memungkinkan lahirnya celah gelap dimana penyimpangan prosedur bisa terjadi kapan saja tanpa ada yang mengintervensi.

4) Kurangnya peran Notaris dalam memberikan penyuluhan

Bila dilihat dari konteks hukum, seidealnya, Notaris jangan hanya mencatat apa yang terjadi selama pelaksanaan rapat, tetapi juga memastikan bahwa prosedur yang dijalankan telah mematuhi Anggaran Dasar Yayasan. Meskipun Notaris terikat pada prinsip kehati-hatian, praktiknya seringkali hanya berfokus pada aspek formalitas. Notaris mungkin hanya memastikan adanya quorum, kehadiran para pihak, dan penandatanganan akta, tanpa menginvestigasi lebih dalam apakah proses rapat (seperti agenda dan undangan) telah dijalankan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Hal ini dapat dilihat pada kasus putusan nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg pada lembaran pemeriksaan saksi, Muhammad Alie, S.H., M.Kn selaku notaris pertama yang awalnya diundang untuk menjadi notulis rapat namun pada akhirnya diusir di tengah rapat mengatakan bahwa pada saat itu, ia datang terlebih dahulu untuk menyiapkan rapat dan sepengetahuan dia bahwa waktu pelaksanaan adalah pukul 09.00 WIB, tetapi waktu rapat dimajukan menjadi pukul 08.30 WIB dan langsung dilaksanakan dengan menunjuk pimpinan rapat dimana tidak ada satu pun pihak dari anggota Pembina (Para Tergugat) yang berusaha untuk menghubungi Penggugat.

Dalam hal ini seharusnya Notaris sudah merasakan adanya kejanggalan karena tindakan tersebut secara langsung melanggar prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar dan menunjukkan itikad tidak baik. Namun, rapat tetap dilanjutkan sampai ia akhirnya diusir di tengah rapat oleh Penggugat. Hal ini menimbulkan kesan Notaris hanya sebagai tukang ketik. Tindakan Penggugat tersebut sudah benar karena seyogyanya sebagai seorang Notaris, ia harusnya lebih paham akan aturan dan tata cara pelaksanaanya serta seharusnya memberikan penyuluhan pada saat itu karena hal ini bukan hanya etis, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban profesional seorang sesuai yang diamanatkan dalam UUJN Pasal 15 ayat (2) huruf e.

Penjabaran analisis mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya penyimpangan ini diharapkan menjadi sebagai pengingat kita untuk lebih berintegritas tinggi, menjaga tingkah laku, dan lebih berhati-hati dalam melakukan segala tindakan supaya yayasan dapat berjalan secara bersih dan terhindar dari sengketa serta menjadu pengingat bagi notaris untuk lebih aktif lagi dalam menjaga keprofesionalannya.

B. Problematika Hukum Yang Timbul Akibat Terjadinya Ketidaksesuaian Antara Agenda Rapat Dan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan

Untuk mewujudkan tujuan masyarakat dalam bidang sosial, masyarakat Indonesia memerlukan sokongan dan naungan dari kelembagaan sosial dalam bidang kesosialan dan kemanusiaan.⁷⁶ Hal yang terlintas untuk pertama kali adalah tentunya lembaga sosial yang berbentuk badan hukum berupa Yayasan. Sebagaimana telah diketahui umum bahwa Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki tujuan yang berfokus pada bidang sosial. Untuk memberikan stabilitas hukum baik bagi Yayasan dan masyarakat maka dibuatlah pengaturan khusus yang mengatur seluruh kegiatan dan manajemen dari Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

⁷⁶ Irma Fatmawati, *Hukum Yayasan Pendidikan (Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm.1.

Dalam pengaturan tersebut telah diatur mengenai struktur organ Yayasan, mekanisme pendirian dan pembubaran Yayasan, tugas dan kewenangan dari organ Yayasan, serta mekanisme rapat Pembina sebagai media pengambilan keputusan. Oleh karena sudah ada pengaturan yang mengatur hal itu, membuat tidak ada tempat lagi bagi masyarakat yang masih memiliki kepentingan pribadi dan mencari keuntungan pribadi secara ekonomis, mempergunakan lembaga Yayasan sebagai pemenuhan hasratnya. Masyarakat yang ingin mencari keuntungan boleh mempergunakan lembaga hukum lainnya yang sudah ada, seperti Perseroan Terbatas atau Perseroan Komanditer, koperasi atau bentuk usaha yang lainnya yang memang tujuannya adalah mendapatkan profit. Selaku masyarakat yang mendirikan dan mengurus Yayasan, harus mengingat bahwa yayasan adalah dengan tujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang nirlaba dan dilarang mengambil keuntungan ekonomis dari yayasan yang didirikannya tersebut.⁷⁷

Seperti yang telah tertera dalam Undang-Undang Yayasan, bahwa Yayasan memiliki organ-organ dan sebagai organ yang tertinggi, Pembina memiliki kewenangan penting dalam menetapkan arah dan kebijakan strategis Yayasan. Rapat Pembina, menjadi medium pengambilan keputusan penting, tidak hanya sekadar pertemuan formal, melainkan sebuah proses hukum yang terikat pada Anggaran Dasar dan Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam proses rapat, mulai dari penyusunan agenda hingga notulen akhir, harus dijalankan dengan kepatuhan penuh terhadap Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan

⁷⁷ Habib Adjie & Hafidh, Muhammad, *Kompilasi peraturan perundang-undangan yayasan*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2013), hlm. 4-5.

yang berlaku, demi menjamin keabsahan dan kekuatan hukum dari setiap keputusan yang dihasilkan. Apabila tidak dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut maka Rapat Pembina tersebut tidak dapat dilaksanakan dan apabila dilaksanakan maka keputusan yang lahir dari Rapat Pembina tersebut menjadi cacat hukum.⁷⁸

Dalam hal mengadakan Rapat Pembina diperlukan penyusunan agenda terlebih dahulu. Agenda rapat memegang peranan yang esensial dan bukan sekedar daftar topik yang akan dibahas. Ia merupakan sebuah perangkat fundamental yang berfungsi sebagai pedoman yang mengikat dan menjamin berjalannya rapat secara transparan, adil, dan berintegritas. Secara tegas, agenda ini juga harus mencerminkan prinsip itikad baik dan prosedural yang adil yang wajib dipegang oleh setiap organ Yayasan. Dengan adanya agenda yang jelas, setiap anggota Pembina memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri, mempertimbangkan setiap isu, serta memberikan pandangan dan pendapat yang berbobot. Pelanggaran terhadap perangkat ini secara langsung telah mencederai integritas prosedural dan membuka celah bagi terjadinya penyimpangan yang signifikan.

Tidak jarang ditemukan bahwa banyak pihak yang terlibat akan kepengurusan Yayasan sudah lupa akan tujuan awal dari Yayasan itu sendiri dan masih menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan Yayasan sehingga menyebabkan penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Penyimpangan ini umumnya terjadi dalam bentuk pelanggaran

⁷⁸ Viradila, Armitha, Loc.Cit., hlm113.

prosedur formal, seperti ketidaksesuaian antara waktu dan agenda rapat yang dicantumkan dalam undangan dengan kejadian yang sebenarnya terjadi dalam rapat, yang oleh sebagian orang mungkin menganggap hanya sebagai kesalahan administrasi biasa atau *human error*. Secara hukum, tindakan tersebut bukanlah sekedar pelanggaran administratif, melainkan dapat berimplikasi serius, termasuk batalnya keputusan rapat, cideranya prinsip transparansi dan iktikad baik, serta cacatnya akta Notaris yang dibuat berdasarkan keputusan rapat tersebut. Problematika ini menjadi semakin rumit ketika keputusan-keputusan penting diambil di luar kerangka agenda yang telah ditetapkan. Ketika hal semacam ini dibiarkan, maka integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga yayasan akan semakin melemah, dan tujuan ideal dari pembentukan yayasan sebagai entitas sosial yang mandiri dan akuntabel pun semakin jauh dari realisasi.

Problematika ini tidak hanya sebatas disitu saja karena pada akhirnya merambat ke dalam ranah kenotariatan. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang merupakan dokumen autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dapat kehilangan seluruh kekuatannya jika terbukti dibuat berdasarkan hasil keputusan proses yang cacat (dalam hal ini perpanjangan tangan Berita Acara Rapat). Tentu, hal ini menempatkan Notaris pada posisi yang dilematis. Meskipun Notaris bertugas mencatat apa yang terjadi dalam rapat, tapi mereka juga memiliki tanggungjawab hukum untuk memastikan bahwa dasar pembuatan akta tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Akibatnya, Notaris yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban, dan akta yang

dibuatnya berpotensi untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam berbagai yurisprudensi.

Bila dilihat dengan mekanisme upaya penyelesaian awal, seharusnya permasalahan internal ini dapat diselesaikan terlebih dahulu dengan upaya mediasi secara kekeluargaan, sebagaimana lazimnya yang diterapkan dalam organisasi nirlaba yang menjunjung tinggi solidaritas sosial. Namun, mediasi secara kekeluargaan ini tidak bisa untuk dilakukan karena hal ini telah menimbulkan konsekuensi hukum yang menghilangkan hak seseorang dan mengakibatkan fatal bagi Yayasan. Adanya kecacatan prosedural ini menyebabkan dualisme kepengurusan, menghentikan kegiatan operasional Yayasan, dan sengketa hukum yang panjang antara organ-organ yayasan. Pada akhirnya, problematika ini menunjukkan bahwa fondasi legalitas sebuah yayasan tidak hanya terletak pada isi Anggaran Dasar, tetapi juga pada integritas dan kepatuhan terhadap setiap proses yang dilalui, yang menjadi penentu utama dalam mempertahankan kepercayaan publik dan keberlangsungan hidup Yayasan.

Berikut akan diuraikan apa saja problematika hukum yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara agenda rapat dan pelaksanaan rapat Pembina Yayasan yaitu:

- 1) Timbulnya perbuatan melawan hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dikenal dalam bahasa belanda yaitu "*onrechtmatige daad*" dan dalam Bahasa Inggris yaitu "*tort*" yang berarti salah. Dalam Bahasa Latin "*torquere*" atau "*tortus*" dalam Bahasa Prancis disebut "*wrung*", yang berarti kesalahan atau

kerugian.⁷⁹ Pengaturan hukum mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdara buku III Bab ketiga Pasal 1365-1380.

Adapun definisi dari perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.⁸⁰ Definisi lain dari perbuatan melawan hukum juga diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Berangkat dari dua definisi tersebut maka perbuatan melawan hukum melibatkan beberapa unsur sebagai berikut:⁸¹

a. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan disini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang (dalam hal ini pelaku) baik secara aktif maupun pasif yang melanggar ketentuan hukum dan norma-norma.

⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Mandar Maju, 2000), hlm.7.

⁸⁰ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 7.

⁸¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 10-12.

b. Adanya kesalahan

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang (dalam hal ini pelaku) terhadap korban baik yang disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian.

c. Adanya kerugian

Terjadinya kerugian yang dialami oleh korban baik secara materil maupun immateril.

d. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian

Kerugian yang dialami oleh korban harus disebabkan oleh tindakan pelaku yang melanggar aturan dan norma-norma.

Salim, HS juga mendeskripsikan unsur-unsur tindakan yang melawan hukum yaitu sebagai berikut:⁸²

a. Melanggar hak orang lain

Hak yang dimaksud disini adalah hak-hak pribadi, hak kebebasan, hak kekayaan intelektual, hak atas kehormatan dan nama baik.

b. Melanggar kewajiban hukumnya sendiri

Kewajiban hukum yang dimaksud adalah kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan

⁸² Salim, H.S, *Hukum kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm.8.

hukum tertulis, melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-Undang.

c. Melanggar norma kesusilaan

Artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma moral, etika, dan kepatutan yang hidup di masyarakat, meskipun tidak secara eksplisit dilarang oleh undang-undang.

d. Melanggar kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Mengacu pada pelanggaran terhadap standar perilaku yang wajar dan tindakan hati-hati yang seharusnya dilakukan oleh setiap individu dalam interaksi sosial.

Tidak semua tindakan dalam kehidupan masyarakat dapat selalu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Saat satu pihak atau beberapa pihak melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, atau memang melakukan kesengajaan sehingga tindakan yang dilakukan melawan hukum, itu disebut sebagai pelanggaran melawan hukum.

Ketika suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka tentu ada sanksi yang harus ditanggung sebagai bentuk

tanggung jawab pelaku terhadap korban. Bentuk-bentuk ganti rugi menurut Pasal 1365 KUHPerdara: ⁸³

- a. Ganti rugi dalam bentuk uang
- b. Ganti rugi dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan dalam bentuk semula
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Selain itu, KUHPerdara juga mengatur mengenai ganti rugi yang dilihat dari 2 jenis, yaitu:⁸⁴

- a. Ganti rugi umum

Merupakan kompensasi yang diberikan untuk kerugian yang secara alami dan langsung timbul dari suatu perbuatan melawan hukum seperti wanprestasi. Kerugian ini dianggap sebagai konsekuensi yang dapat diduga dari perbuatan tersebut.

⁸³ Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1982), hlm. 102.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm.136.

b. Ganti rugi khusus

Merupakan kompensasi yang diberikan untuk kerugian yang tidak secara langsung timbul dari perbuatan melawan hukum tetapi terjadi karena keadaan atau kondisi khusus dari pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian mengenai tinjauan umum perbuatan melawan hukum, dalam kasus putusan nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg, dapat diidentifikasi tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah masuk ke dalam ranah perbuatan melawan hukum. Seperti tindakan menambahkan agenda lain atau memajukan jadwal rapat tanpa pemberitahuan yang layak telah melanggar hak dasar Penggugat untuk mempersiapkan diri dan berpartisipasi secara adil. Tindakan dari Para Tergugat yang juga dengan sengaja mengabaikan prosedur yang telah diatur dalam Anggaran dasar juga telah melanggar aturan hukum. Kedua pelanggaran ini sudah memenuhi semua unsur dari perbuatan melawan hukum dan sebagai bentuk ganti rugi atas tindakan Para Tergugat terhadap Penggugat adalah dengan bentuk ganti rugi khusus yaitu putusan hakim yang mengembalikan hak Penggugat sebagai Ketua Pembina.

2) Keputusan Rapat menjadi tidak sah

Apabila melihat secara formal, sebuah rapat menjadi tampak sah karena memenuhi quorum dan menghasilkan keputusan. Namun, jika pelaksanaannya ternyata menyimpang dari prosedural yang telah

ditentukan dalam Anggaran dasar dan susunan agenda yang telah direncanakan, maka ini dinamakan cacat prosedural. Penyimpangan ini sudah melawan prinsip keadilan dan itikad baik yang seharusnya dijalankan oleh organ yayasan. Akibatnya, segala keputusan yang lahir daripada rapat tersebut tersebut dianggap cacat produk dan dianggap tidak sah.

3) Akta Notaris kehilangan kekuatan hukum yang sempurna

Pada hakikatnya, Akta Notaris merupakan dokumen autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna. Menurut Irwan Soerodjo, mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:⁸⁵ a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang; b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum; dan, c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Berkaitan dengan kasus putusan nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg, secara formal, akta Notaris berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan telah memenuhi ketiga unsur esensial dan seharusnya menjadi akta yang autentik. Tapi, oleh karena Akta ini merupakan turunan dari Berita Acara Rapat Pembina Yayasan (produk dari hasil keputusan rapat), yang mana telah dijelaskan sebelumnya

⁸⁵ Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola. 2003), hlm. 148.

selama penyelenggaraan rapat tidak memenuhi prosedural hukum mengakibatkan Berita Acara Rapat Pembina Yayasan dianggap menjadi cacat produk, maka berlaku sama dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan.

Akibat dari adanya pelanggaran ini membuat akta yang semula secara lahiriah merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna tergradasi menjadi akta yang kehilangan kekuatan pembuktiannya. Hal ini sesuai dengan putusan hakim yang menyatakan akta dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat pihak manapun.

4) Notaris berisiko terkena sanksi dari organisasi

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law, Notaris memiliki dasar kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang atau peraturan tertulis.⁸⁶ Oleh karena itu, selain tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris juga terikat pada asas hukum, anggaran dasar, dan peraturan organisasi yang telah disepakati bersama. Hal ini menuntut Notaris untuk senantiasa berperilaku taat hukum, menjaga martabat, serta menjunjung tinggi integritas profesi dan organisasi.

⁸⁶ Ikhsan Lubis, et.al, 2023, “Cyber Notary as a Mean of Indonesian Economic Law Development”, Sriwijaya Law Review, Vol.7 No.1, hlm. 63.

Namun, dalam praktik seringkali peran aktif Notaris tidak berjalan optimal. Ketika Notaris hanya berfungsi secara administratif tanpa memastikan kebenaran prosedural dan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan cacat formil, seperti yang terjadi dalam putusan 389/Pdt.G/2019/PN Bdg pada Notaris pertama (Muhammad Alie). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa lemahnya peran aktif Notaris justru bertentangan dengan prinsip *civil law* yang menempatkan Undang-Undang dan aturan tertulis sebagai dasar kewenangan dan tanggung jawab jabatan.

Dalam hal ini, Notaris berisiko dikenakan sanksi oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) karena telah melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf e yang mewajibkan Notaris memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta, serta Pasal 16 ayat (1) huruf a yang mewajibkan Notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak.

Jenis sanksi ini terdiri dari berbagai macam, dimulai dari yang paling ringan sampai paling berat yaitu

- a. Teguran : merupakan sanksi dalam bentuk peringatan untuk pelanggaran ringan.
- b. Peringatan : merupakan sanksi lanjutan jika sanksi teguran tidak dihiraukan.

- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan : merupakan sanksi yang lebih serius karena notaris dilarang untuk menjalankan profesinya untuk sementara.
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan : merupakan sanksi paling berat karena notaris langsung dicabut statusnya sebagai anggota organisasi INI.

Dalam kasus putusan nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg memang tidak diceritakan secara eksplisit apakah Notaris Muhammad Alie yang bersangkutan menerima sanksi dari organisasi, namun ini bisa menjadi sebuah peringatan dan pembelajaran bagi Notaris lainnya agar lebih berhati-hati menjaga keprofesionalitasan pekerjaannya.

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan

Pada hakikatnya, setiap manusia itu memiliki hak-hak dasar yang selalu melekat dalam dirinya, hak ini merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya universal dan abadi. Hak ini tidak bisa diganggu dan bahkan dirampas oleh manusia lainnya karena bukan diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah ataupun manusia lainnya. Hak ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk kerja, hak untuk bebas, hak untuk diperlakukan adil, hak untuk dilindungi, dan lain sebagainya.

Hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Tidak hanya Undang-Undang HAM, Beberapa ahli juga ikut mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- 1) Menurut Miriam Budiardjo, mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.⁸⁷
- 2) Menurut A.J.M. Milne, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.⁸⁸
- 3) Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya.⁸⁹
- 4) Menurut Austin Ranney, Hak Asasi Manusia adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu, sudah diatur dan dirumuskan dalam

⁸⁷ Mariam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 120.

⁸⁸ Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Penerbit Ghalia, 1994), hlm. 3

⁸⁹ Ibid.

konstitusi hukum serta pelaksanaannya yang sudah dijamin oleh suatu negara atau pemerintahan.⁹⁰

- 5) Menurut Eleanor Roosevelt, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yg melekat pada esensinya sebagai manusia.

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan, penulis mengambil kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dan telah melekat dalam diri manusia sejak lahir sebagai suatu anugrah Tuhan yang harus dijaga dan dijunjung tinggi oleh setiap individu lainnya. Bahkan negara pun tidak dapat merampas kecuali berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur oleh hukum.

Sejak awal abad ke-20, kesadaran akan demokrasi dan kebebasan dari dunia penjajahan telah meningkat. Saat itu, demokrasi dan Hak Asasi Manusia menjadi instrument perjuangan yang efektif untuk melepaskan cengkaman dan memerdekakan. Doktrin demokrasi dan Hak Asasi Manusia juga berkembang ke berbagai negara yang dampaknya dapat dilihat dari adanya proses demokratisasi di negara-negara dunia ketiga di tahun 1990-an.⁹¹

Setelah melewati sejarah tersebut, konsep HAM semakin berkembang dari nilai-nilai kemanusiaan yang menentang praktik penindasan, perbudakan, dan ketidakadilan. Tonggak penting dalam perkembangan HAM modern adalah

⁹⁰ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *HAM, GENDER DAN DEMOKRASI (sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, (Semarang: CV Sketsa Media), hlm. 20.

⁹¹ Zainal Arifin Hoesein & Muannif Ridwan, *HAM Dalam Piagam Madinah*, (Jakarta: LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa), 2018), hlm.1.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini menjadi acuan utama bagi negara-negara di seluruh dunia untuk merumuskan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan mengenai penghormatan dan perlindungan hak asasi.⁹²

Di Indonesia, pengaturan komitmen terhadap pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia secara eksplisit tertuang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang menjamin berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga negara. Dipertegas lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui, tetapi juga berupaya untuk menegakkan dan melindungi hak-hak tersebut.

Tidak berhenti hanya pada pengaturan hukumnya saja, pengimplementasi dan penegakan hukum yang efektif juga merupakan kunci. Hal ini menuntut adanya lembaga-lembaga yang independen, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan sistem peradilan yang adil, untuk memantau, menyelidiki, dan mengadili apabila terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM. Tanpa adanya mekanisme penegakan, aturan hukum hanyalah tulisan di atas kertas.

Sebagai negara hukum yang diakui dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, Indonesia sangat mengupayakan untuk bisa memberikan perlindungan yang

⁹² Ibid.

optimal dan merata karena perlindungan HAM telah dianggap menjadi tanggung jawab utama negara. Adanya perlindungan hukum terhadap HAM menjadi cerminan dari komitmen sebuah bangsa terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang stabil, damai, dan sejahtera, dimana setiap individu dapat hidup dengan bebas, tentram, aman, dan bermartabat. Mengabaikan perlindungan ini berarti mengabaikan dasar-dasar keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, memastikan bahwa HAM dilindungi secara hukum adalah tugas bersama yang harus terus diperjuangkan oleh semua pihak tanpa terkecuali.

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap HAM, adapun beberapa ahli yang mendefinisikan perlindungan hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁹³
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁹⁴

⁹³ Setiono, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁹⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 2.

- 3) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁹⁵
- 4) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁹⁶

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, penulis mengambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu bentuk upaya hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat dari adanya tindakan sewenang-wenang agar terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan manusia.

Perlindungan hukum juga dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu:⁹⁷

- 1) Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran. Jadi masyarakat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121.

⁹⁶ Muchsin, **“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”**, Disertasi Fakultas Hukum, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

⁹⁷ Philipus M. Hadjon, Op. Cit., hlm.5.

- 2) Perlindungan hukum represif, yakni perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, berupa penyelesaian sengketa atau pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.

Di Indonesia, konsep perlindungan hukum memiliki landasan yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan ini mempertegas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan setara tanpa adanya diskriminasi.

Banyaknya regulasi yang mengatur akan Hak Asasi Manusia ini sebenarnya sudah menunjukkan bagaimana upaya negara yang berusaha dalam melindungi warga negaranya. Namun kendati demikian, regulasi perlindungan terhadap HAM ini masih sering tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara "hukum dalam buku" (*law in the books*) dan "hukum dalam tindakan" (*law in action*). Di satu sisi, negara telah menciptakan kerangka hukum yang ideal. Di sisi lain, pengimplementasiannya di masyarakat sering kali terhambat oleh berbagai faktor yang kompleks, seperti:

- 1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Banyak orang tidak menyadari bahwa tiap manusia memiliki HAM dan bahkan secara sengaja melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain, atau bahkan tidak mengetahui hak-hak mereka. Ketidaktahuan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat

tidak dapat secara aktif berpartisipasi dalam melindungi haknya sendiri, apalagi hak orang lain.

2) Lemahnya Penegakan Hukum

Peraturan yang sudah baik akan menjadi sia-sia jika penegaknya lemah. Praktik diskriminasi, korupsi, atau lambatnya proses hukum dapat membuat korban enggan mencari keadilan. Ini menciptakan impunitas, dimana pelaku pelanggaran HAM tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum

3) Faktor Budaya dan Sosial

Norma-norma budaya atau tradisi yang tidak sejalan dengan prinsip HAM dapat menjadi hambatan besar. Misalnya, adanya stereotip gender, diskriminasi berdasarkan suku atau agama, dan praktik-praktik kekerasan yang dianggap lumrah dalam komunitas tertentu. Hal ini membutuhkan lebih dari sekadar aturan hukum, tetapi juga perubahan pola pikir dan edukasi yang berkelanjutan

Oleh karena itu, meskipun konstitusi merupakan fondasi yang kokoh, perlindungan HAM yang efektif juga sangat bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat dan integritas para penegak hukum. Perlindungan HAM bukanlah sesuatu yang dapat dicapai sekali untuk selamanya, melainkan sebuah perjuangan yang terus-menerus. Upaya ini membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga lembaga-lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, media, hingga individu warga negara.

Hubungan antara HAM dan perlindungan hukum menjadi sangat jelas ketika munculnya sengketa. Sengketa adalah manifestasi nyata dari ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap hak-hak yang seharusnya dilindungi. Setiap kali hak seseorang dirampas baik itu hak atas properti, hak untuk berpendapat, dan lain sebagainya maka timbullah konflik yang membutuhkan penyelesaian. Dalam konteks ini, sengketa bukanlah sekadar pertengkaran, melainkan alarm bahwa mekanisme perlindungan hukum telah gagal atau sedang diuji. Sengketa menjadi pemicu yang menuntut adanya tindakan nyata untuk memulihkan keadilan.

Dalam kehidupan bermasyarakat ini, sengketa merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dan bisa terjadi kapanpun dan dengan siapapun. Sengketa dapat timbul karena perbedaan kepentingan, pelanggaran perjanjian, atau tindakan yang merugikan pihak lain. Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Tanpa mekanisme yang jelas, adil, dan efektif, sengketa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, memperburuk konflik, bahkan mengancam stabilitas sosial.

Untuk mengatasi sengketa dan memulihkan hak-hak yang dilanggar, sistem hukum menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pelanggaran dengan keadilan. Berikut adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh antara lain:

- 1) Penyelesaian sengketa secara litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang secara jelas memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁹⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban atau singkatnya penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga Peradilan.

Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa* mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.⁹⁹

⁹⁸ Bunyi Pasal 6 ayat (1), “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.

⁹⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. (Jakarta.: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1 - 2.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan win-lose solution. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa.

Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2) Penyelesaian sengketa secara non litigasi

Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut

dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS)¹⁰⁰. Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan.

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai Alternative to Litigation yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga

¹⁰⁰ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 8.

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS sebagai berikut:¹⁰¹

- a) Arbitrase : suatu upaya penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang berdasar pada perjanjian atau putusan arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- b) Mediasi : suatu upaya penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan cara melakukan perundingan yang akan dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator sebagai pihak yang netral dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak.
- c) Konsultasi : suatu upaya penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan cara pihak yang terkait meminta pendapat konsultan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi.
- d) Negosiasi : suatu upaya penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan cara musyawarah untuk mencari titik terang bersama serta diakhiri dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis.
- e) Penilaian Ahli : suatu upaya penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan cara pihak yang bersengketa dapat menanyakan

¹⁰¹ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.3.

atau meminta pendapat parah ahli atas sengketa yang sedang dialaminya.

- f) Konsiliasi : suatu upaya penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan cara melibatkan seorang pihak ketiga atau konsiliator untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian masalah. Konsiliator berperan sebagai penengah dan berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan.

Berkaitan dengan kasus putusan nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg, secara jelas telah menggambarkan bagaimana pengadilan berfungsi sebagai benteng terakhir bagi pihak yang dirugikan. Kasus ini berpusat pada sengketa internal Yayasan yang dipicu oleh cacat prosedur dalam rapat Pembina. Meskipun rapat tersebut menghasilkan keputusan dan dituangkan dalam akta Notaris, ia terbukti menyimpang dari agenda yang telah ditetapkan. Hal ini secara langsung merugikan pihak-pihak yang tidak hadir atau tidak setuju, karena hak mereka untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang sah telah dilanggar. Kasus ini tidak memungkinkan untuk Penggugat dan Para Tergugat melakukan proses mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi, hal ini dapat dibuktikan pada putusan yang menyatakan bahwa mediasi gagal dilakukan sehingga perkara ini dilanjutkan.

Tanpa adanya mekanisme penyelesaian sengketa, pihak yang dirugikan ini akan kehilangan jalur untuk memulihkan haknya. Ia tidak akan memiliki sarana untuk membatalkan akta yang dibuat secara tidak sah atau untuk menegaskan kembali posisi hukumnya dalam yayasan. Disinilah peran jalur litigasi menjadi

sangat vital. Pihak yang dirugikan dalam kasus ini mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Proses ini memungkinkan untuk menghadirkan bukti, mengajukan argumen, dan meminta pengadilan untuk menguji legalitas seluruh proses rapat. Pengadilan, melalui kewenangannya, menjadi arbiter independen yang tidak memihak, yang dapat menelusuri secara mendalam apakah prosedur hukum telah dipatuhi.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK TERKAIT DALAM
PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
YANG TIDAK SESUAI DENGAN AGENDA SERTA
PELAKSANAAN RAPAT PEMBINA YAYASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang Tidak Sesuai dengan Agenda serta Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan

Pertanggungjawaban berasal dari kata "tanggung jawab", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan)". Secara umum, tanggung jawab dapat diartikan sebagai siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri. Adapun menurut ahli, Hans Kelsen, mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai "Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan".¹⁰²

Bila dicermati dari definisi yang telah disebutkan, ketiganya berfokus pada kata 'menanggung/memikul'. Jika dimaknai, maka menanggung dapat dimaknai sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. Menanggung ini membutuhkan subjek berupa seseorang ataupun badan hukum. Hans Kelsen telah membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu:¹⁰³

¹⁰² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 7.

¹⁰³ Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hlm. 140.

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya secara sengaja dan dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukannya secara tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Dalam hal bertanggung jawab tentu ada sanksi yang harus dikenakan bagi yang melakukan pelanggaran. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat terlaksana dengan baik oleh subjek hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab muncul karena adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum dengan ancaman sanksi, jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari aturan hukum atau Undang-Undang dan sanksi masyarakat.

Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban perdata berfokus pada ganti rugi dan pemulihan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Tujuannya adalah untuk

mengembalikan korban pada posisi finansial atau kondisi semula sebelum kerugian terjadi. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perikatan, perjanjian, dan perbuatan melawan hukum. Contohnya, jika sebuah Yayasan melakukan rapat yang cacat hukum sehingga merugikan salah satu anggotanya, anggota tersebut dapat menuntut pertanggungjawaban perdata kepada Yayasan untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Proses ini tidak bertujuan untuk menghukum pelaku dengan penjara, melainkan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi yang adil.

- 2) Pertanggungjawaban pidana berfokus pada hukuman atas pelanggaran terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan negara. Tujuannya adalah untuk menghukum pelaku karena perbuatannya yang dianggap membahayakan ketertiban umum. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana khusus lainnya. Pertanggungjawaban pidana hanya bisa dikenakan jika perbuatan tersebut secara eksplisit dilarang oleh undang-undang pidana. Contohnya, jika dalam proses manipulasi rapat Yayasan terdapat unsur pemalsuan dokumen atau penipuan, maka pelaku dapat dituntut secara pidana. Hukuman yang diberikan bisa berupa denda, kurungan, atau penjara, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah perbuatan serupa terjadi di masa depan.

Dari kedua jenis tanggung jawab hukum di atas, yang akan dibahas pada penelitian ini adalah tanggung jawab secara perdata. Pertanggungjawaban perdata timbul dari adanya hubungan hukum, baik yang bersumber dari kontrak maupun dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hukum perdata, hal ini dikenal sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu tindakan yang dilakukan dengan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian. Unsur kesalahan tersebutlah yang menjadi dasar lahirnya pertanggungjawaban perdata, atau yang juga dikenal dengan istilah *civil liability*.¹⁰⁴

Berbicara perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdata telah menjelaskan konsep dari perbuatan melawan hukum ini yaitu ”tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Rumusan tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk memberikan ganti kerugian. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata menegaskan bahwa: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam konteks perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga meliputi perbuatan yang timbul karena kelalaian (*negligence*) atau kurang hati-hati.

¹⁰⁴ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 86-89.

Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dapat dibagi ke dalam beberapa teori yaitu sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

Dengan berdasar pada tinjauan umum di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang memastikan bahwa setiap individu atau entitas yang melakukan tindakan, khususnya yang melanggar aturan, harus menanggung konsekuensinya. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam kasus-kasus korporasi khususnya Yayasan, dimana keputusan yang dibuat harus didasarkan pada prosedur yang sah

¹⁰⁵ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 503

untuk melindungi hak-hak semua pihak terkait. Dalam konteks pembuatan akta Notaris, khususnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan, pertanggungjawaban hukum akan timbul ketika proses di balik akta tersebut tidak sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, karena hal ini mencederai prinsip transparansi, keadilan, dan itikad baik.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Yayasan merupakan instrumen hukum yang sangat penting, berfungsi sebagai cerminan resmi dari kehendak organ tertinggi Yayasan, yaitu Pembina. Keberadaannya tidak hanya memberikan legitimasi formal terhadap keputusan-keputusan strategis, tetapi juga menjadi bukti autentik yang tak terbantahkan di hadapan hukum. Namun, validitas akta ini sangat bergantung pada proses yang benar, dimulai dari kesesuaian antara substansi yang tercantum di dalam agenda yang telah disepakati dan dilaksanakannya rapat yang bersangkutan.

Adapun beberapa pihak yang wajib bertanggung jawab akibat terjadinya ketidaksesuaian ini yaitu :

- 1) Notaris

Notaris, sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik, memiliki peran sentral. Notaris tidak sekadar bertugas menuangkan hasil rapat ke dalam bentuk tulisan, melainkan juga harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan Anggaran Dasar Yayasan. Pelanggaran terhadap prinsip ini, baik karena

kelalaian atau kesengajaan, dapat membawa Notaris pada konsekuensi hukum yang serius, mulai dari:¹⁰⁶

- a) Tanggung jawab Notaris secara perdata.
- b) Tanggung jawab Notaris secara pidana
- c) Tanggung Jawab Berdasarkan UU Jabatan Notaris (UUJN)
- d) Tanggung Jawab Berdasarkan Kode Etik Notaris

Pada kasus putusan nomor 389/Pdt.G/2019/PN BDG, adapun bentuk pertanggungjawaban dari Notaris selaku Turut Tergugat adalah ia tidak lagi menerbitkan surat dan/atau akta dalam bentuk apapun yang menyangkut kepentingan Yayasan, selama terdapat sengketa yang belum diselesaikan sesuai dengan diperintahkan dalam putusan pengadilan. Hal ini berarti Notaris dibatasi kewenangannya agar tidak memperkeruh konflik hukum di internal Yayasan. Hakim tidak membebaskan tanggung jawab perdata maupun pidana kepada Notaris. Hakim menilai Notaris hanya mencatat apa yang dinyatakan para pihak (dalam hal ini Pembina Yayasan) ke dalam akta. Karena itu, Notaris tidak dianggap sebagai pihak yang menyebabkan sengketa.

Dengan demikian, dalam kasus ini, pertanggungjawaban Notaris tidak diwujudkan dalam bentuk ganti rugi materiil atau imateriil, melainkan dalam bentuk pembatasan kewenangan.

2) Pembina Yayasan

Di sisi lain, anggota Pembina Yayasan juga memikul tanggung jawab yang tidak kalah berat. Mereka adalah organ yang seharusnya memimpin dan mengendalikan jalannya rapat agar tetap berada dalam koridor hukum dan tujuan yayasan. Apabila para Pembina, berani mengambil keputusan atau bahkan mengalihkan agenda secara sepihak tanpa persetujuan yang sah, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat etis, melainkan juga dapat berujung pada gugatan perdata atau tuntutan pidana, tergantung pada tingkat kerugian dan niat di baliknya.

Pada kasus putusan nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg, adapun bentuk pertanggungjawaban dari anggota Pembina Yayasan selaku Para Tergugat adalah dengan membayar uang dwangsom sebesar Rp750.000 untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan kepada Penggugat. Hal ini merupakan bentuk ganti rugi secara materil kepada Penggugat karena telah merugikan Penggugat dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, Para Tergugat juga tidak lagi menjabat sebagai organ Yayasan dan telah kehilangan nama baik atau citra dirinya di mata publik dan lingkungan sosial. Hal ini merupakan bentuk ganti rugi secara immateril kepada Penggugat.

Secara keseluruhan, pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang tidak sesuai dengan agenda adalah pelanggaran serius yang memiliki implikasi hukum mendalam. Pertanggungjawaban hukum tidak hanya ditujukan pada

Yayasan, tetapi juga pada setiap individu yang terlibat, mulai dari organ Pembina yang lalai, hingga notaris yang tidak cermat. Kasus-kasus seperti ini menjadi pengingat penting bahwa kepatuhan pada prosedur adalah fondasi dari kepastian hukum. Dengan memastikan bahwa setiap langkah prosedural dijalankan dengan benar, pihak-pihak terkait dapat melindungi diri dari potensi sengketa di masa depan dan menjamin integritas serta keberlangsungan yayasan.

B. Rekomendasi Terhadap Prosedur Rapat Pembina Yayasan

Menanggapi kompleksitas dan potensi sengketa yang timbul dari cacat prosedural dalam Rapat Pembina Yayasan, maka diperlukan rekomendasi konkret untuk memastikan kepatuhan hukum dan menjamin validitas setiap keputusan yang diambil. Problematika yang tergambar dalam studi kasus, seperti Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg, menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara agenda rapat dan pelaksanaannya dapat berimplikasi serius pada keabsahan Akta Notaris, bahkan memicu sengketa perdata yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, rekomendasi ini disusun sebagai panduan praktis dan yuridis untuk menguatkan prosedur rapat Pembina, menghindari risiko hukum, dan meneguhkan prinsip-prinsip tata kelola yayasan yang baik.

Penyelenggaraan Rapat Pembina Yayasan harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi, dimulai dari tahap perencanaan hingga dokumentasi. Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya prosedur seringkali menjadi akar masalah. Maka, edukasi berkelanjutan mengenai hukum yayasan dan etika berorganisasi menjadi kunci. Rekomendasi ini akan menguraikan langkah-

langkah sistematis yang dapat diadopsi oleh organ yayasan, notaris, dan para pemangku kepentingan untuk memastikan setiap keputusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kokoh.

Dalam konteks pencegahan sengketa, Rekomendasi ini tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis dalam prosedur pelaksanaan rapat, tetapi juga pada penguatan mekanisme internal. Agar setiap kemungkinan pelanggaran dapat diantisipasi dengan cepat, sangat penting untuk menerapkan *double check* prosedural yang ketat, sistem verifikasi ganda, dan meningkatkan fungsi pengawas sebagai organ Yayasan. Oleh karena itu, setiap rapat Pembina sekarang dianggap bukan hanya sebagai forum diskusi, tetapi sebagai proses hukum yang harus diikuti dengan hati-hati.

Pentingnya perbaikan terhadap prosedur ini juga tidak dapat dilepaskan dari peran vital Notaris. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak hanya mencatat, tetapi juga memverifikasi kesesuaian prosedur rapat. Oleh karena itu, rekomendasi ini akan mencakup panduan bagi Notaris agar lebih proaktif dalam memastikan bahwa Berita Acara Rapat yang diserahkan kepadanya telah melalui proses yang benar sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan dan peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, setiap anggota Pembina harus menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab hukum terhadap Yayasan. Tanggung jawab ini menuntut mereka untuk bertindak dengan itikad baik dan demi kepentingan terbaik Yayasan, bukan sekedar demi kepentingan pribadi atau kelompok. Rekomendasi ini akan mendorong adanya sanksi internal yang jelas bagi setiap anggota Pembina yang

melanggar prosedur, sehingga menciptakan efek jera dan meningkatkan akuntabilitas.

Sistem komunikasi yang terbuka dan transparan juga menjadi kunci. Undangan rapat harus dikirimkan dengan tenggat waktu yang memadai, dan agenda harus dirumuskan secara jelas dan komprehensif. Jika ada usulan agenda tambahan, harus ada mekanisme yang disepakati bersama untuk memasukkannya, sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa hak untuk berpartisipasi dan hak memberikan pendapatnya dirampas oleh orang lain.

Edukasi hukum juga sangat penting. Sering kali, kesalahan prosedur terjadi karena pengurus dan anggota Yayasan tidak tahu aturannya. Dengan adanya pelatihan dan sosialisasi yang rutin, diharapkan semua anggota Yayasan bisa mengerti hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan mereka.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan yang terbit berdasarkan ketidaksesuaian antara Agenda Rapat dan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan pada kasus putusan 389/Pdt.G/2019/PN Bdg adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Segala perbuatan yang dilakukan Para Tergugat merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Tindakan ini merupakan contoh nyata dan konkrit bahwa mekanisme rapat telah dijalankan dengan tidak patut dan telah mengabaikan prosedural. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa akta Nomor 01 tertanggal 10 Juni 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Patricia (Turut Tergugat) berdasarkan risalah rapat Risalah Rapat Yayasan Kawalayaan tertanggal 25 Januari 2017 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
2. Problematika hukum yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara agenda rapat dan pelaksanaan rapat Pembina Yayasan adalah Pertama, Timbulnya perbuatan melawan hukum, karena adanya pelanggaran hak dan kewajiban hukum, yang dapat menimbulkan kerugian dan menuntut ganti rugi. Kedua, Keputusan rapat menjadi tidak sah, sebab rapat dianggap cacat prosedural dan melanggar prinsip keadilan serta itikad baik. Ketiga, Akta Notaris kehilangan kekuatan hukum, karena dibuat berdasarkan keputusan rapat yang cacat sehingga

tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Keempat, Notaris berisiko mendapat sanksi organisasi, jika terbukti lalai menjalankan kewajibannya dalam memastikan keabsahan dasar hukum akta.

3. Bentuk pertanggungjawaban hukum pihak dalam kasus pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan yang tidak sesuai dengan agenda rapat pada dasarnya dibebankan kepada dua pihak utama, yaitu Notaris dan Pembina Yayasan. Notaris bertanggung jawab memastikan akta yang dibuat benar-benar mencerminkan proses dan keputusan rapat yang sah, sehingga apabila lalai atau sengaja melanggar prosedur, ia dapat dikenai dimintakan pertanggungjawaban hukum, sebagaimana dalam putusan 389/Pdt.G/2019/PN Bdg, yaitu membatasi kewenangannya agar tidak memperkeruh sengketa. Sementara itu, Pembina Yayasan sebagai organ tertinggi memikul tanggung jawab untuk menjaga proses rapat sesuai aturan hukum dan Anggaran Dasar; apabila melakukan penyimpangan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, sebagaimana dalam putusan 389/Pdt.G/2019/PN Bdg, yaitu mereka dibebankan pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti rugi materil (membayar uang dwangsom) maupun immateril (kehilangan kedudukan dan nama baik).

B. Saran

1. Sebaiknya setiap penyelenggaraan rapat pembina yayasan selalu mematuhi agenda rapat yang telah ditetapkan serta mengikuti prosedur hukum dan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan secara konsisten, sehingga tidak menimbulkan sengketa maupun potensi batal demi hukum terhadap akta yang dihasilkan. Selain itu, Notaris yang terlibat juga perlu lebih cermat dan berhati-hati dalam menuangkan risalah rapat ke dalam akta autentik agar terjamin keabsahan, kepastian, serta kekuatan mengikatnya secara hukum.
2. Diharapkan bagi Yayasan untuk lebih disiplin lagi dalam menyelenggarakan rapat sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, karena setiap penyimpangan dapat menimbulkan problematika hukum yang merugikan. Notaris juga wajib bersikap hati-hati dengan memeriksa keabsahan dan kelengkapan prosedural sebelum menuangkan hasil rapat ke dalam akta, sehingga akta tetap memiliki kekuatan mengikat. Selain itu, pengurus Yayasan perlu membangun mekanisme pengawasan internal serta meningkatkan pemahaman hukum agar setiap keputusan yang diambil benar-benar sah secara prosedural, menghindari gugatan, dan tetap mencerminkan prinsip keadilan serta itikad baik.

3. Diharapkan agar setiap pihak, baik Notaris maupun Pembina Yayasan, memahami dan menjalankan perannya secara profesional serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris hendaknya lebih teliti dalam memeriksa keabsahan risalah rapat sebelum dituangkan ke dalam akta, sehingga tidak menimbulkan akta cacat hukum yang dapat memperkeruh sengketa. Sementara itu, pembina Yayasan harus disiplin menjaga integritas mekanisme rapat sesuai Anggaran Dasar, karena setiap penyimpangan berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata maupun kerugian immateril. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian, kepatuhan prosedural, dan itikad baik menjadi kunci untuk mencegah timbulnya pertanggungjawaban hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet.v., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2008. *Sanksi Perdata & Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib & Muhammad Hafidh. 2013. *Sanksi Perdata & Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Assidiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 1996. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan Edisi ketiga*. Bandung: Alumni.
- Bahri, Zainul. 1996. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*. Bandung: PT. Angkasa.
- Budiharjo, Mariam. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Djojodirdjo, Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Ediwarman. 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Effendi, Mansyur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Penerbit Ghalia.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fatmawati, Irma. 2020. *Hukum Yayasan Pendidikan (Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herlien Budiono. 2014. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada' Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jeddawi, H. Murtir. 2011. *Negara Hukum Good Governance Dan Korupsi Di Daerah*. Yogyakarta: Total Media.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2000. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kelsen, Hans. 2008. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusamedia.
- Komariah. 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- _____. 2008. *Penelitian Hukum Cetakan Ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*,. Yogyakarta: Liberty.
- Moertiono, R. Juli. 2024. *Hukum Perusahaan, Perkembangan Perusahaan dan Jenis Usaha di Era Informasi*. Medan: UMSU Press.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Najih, Mokhammad. 2014. *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Poerwadarminta, WJS. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Yogyakarta: Mandar Maju.

- Radburch, Gustav. 2012. *Tujuan Hukum*, diterjemahkan oleh Sidharta. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- _____. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2003. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- _____. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahmawati, Yenny. 2009. *Manajemen Yayasan: Pedoman Lengkap Mengelola Yayasan*. Jakarta: Grasindo.
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Robbins, Stephen P. 2015. *Organizational Behavior*, 16th Edition. Prentice Hall.
- Roestandi, Achmad. 2006. *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2009. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua. Jakarta: Rajawali Pres.
- Salim HS. 2003. *Hukum kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Setiawan, Rachmat. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sinaga, Harlen. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga.
- Sjaifurrachman dan Adjie Habib. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.

- Soerodjo, Irwan. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suhady, Idup dkk. 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Triwulan, Titik dan Febrian, Shinta. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Usmani, Rachmadi. 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta.: Sinar Grafika
- Wahjono, Padmo. 1989. *Pembangunan hukum di Indonesia*. Jakarta: ind-hill co.
- Widjaya, I.G. Rai. 2002. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini. 2003. *Seri Hukum Bisnis: Akta Notaris*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta.: Sinar Grafika.
- Wojowasito, S. 1981. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

B. JURNAL/ARTIKEL/HASIL PENELITIAN

- Andrini, Namira, Siti Hajati Hoesin, 2020, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor:

5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2019)", Indonesian Notary, Vol 2, No. 1.

Arianto, Henry, 2012, "Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia". Jurnal *lex Administratus*. Vol 2 No.2.

Armitha, Viradila, 2022, "Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Akibat Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan yang Undangannya Tidak Sesuai dengan Mata Acara Rapat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/PDT.G/2019/PN.BDG)", *Indonesia Notary Vol. 4, No.7*.

Charvin, 2019, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Yayasan Bumimaitri Tanjungpinang" (skripsi), Tanjung Pinang: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan.

Hadjon, Philipus M, 2007, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia – Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi.

Ikhsan Lubis, et.al, 2023, "Cyber Notary as a Mean of Indonesian Economic Law Development", *Sriwijaya Law Review*, Vol.7 No.1.

Muis, Abdul, 1991, "Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Purwanti, Novita, 2016, "Akibat Hukum Notaris Yang Salah Melakukan Penyesuaian Akta Pendirian Yayasan," Jurnal *Repertorium* 2.

R, Andre, P, 2015, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan", (Doctoral Dissertation), Padang: Universitas Andalas.

Rahardjo, Satjipto Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*.

Suhardjono, 1995, “Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum”, Majalah Hukum Varia Peradilan, Vol. 10 No. 123.

C. WEBSITE

Dyah Hapsari Prananingrum, “**Aspek Hukum Penggalangan Sumber Daya Oleh Lembaga Nirlaba**”,

[Http://Dyahhapsariprananingrum.Blogspot.Com/2008/05/AspekHukum-Penggalangan-Sumber-Daya.Html](http://Dyahhapsariprananingrum.Blogspot.Com/2008/05/AspekHukum-Penggalangan-Sumber-Daya.Html). (internet)

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman